



P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : OPENG SUBHAN;
Tempat lahir : Sengkang;
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun, 20 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bhayangkara Rt.007 Rw.002 Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Balien Maju Mandiri);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 dengan jenis Penahanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Polda Papua di Kota Jayapura;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 dengan jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II A Abepura di Kota Jayapura;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 24 November 2017 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II A Abepura di Kota Jayapura;
6. Perpanjangan Penahanan Ke - I (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II A Abepura di Kota Jayapura;
7. Perpanjangan Penahanan Ke- II (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018, dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II A Abepura di Kota Jayapura;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018, dengan jenis penahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II A Abepura di Kota Jayapura;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 dengan jenis penahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II A Abepura di Kota Jayapura;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dalam **Rumah Tahanan Negara**, untuk paling lama 30 hari, terhitung mulai 10 Juli 2018 s/d tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara dipengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura didampingi Penasihat Hukum, bernama H. ABDUL RAHMAN UPARA, S.H dkk, para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ABDUL RAHMAN UPARA, S.H.,M.H dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Kelapa Dua Nomor : 5 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura; dan untuk pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Nurwahidah,SH,Advokat/ Konsultan Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat "NURWAHIDAH,SH dan REKAN" beralamat kantor di Jln. Detroit, Komplek Detroit Park No.02, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kode Pos 99351, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 29/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 8 Juni 2018;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 9 Juli 2018 tentang: Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2017/ PN Jap, tanggal 11 April 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDS -02/JWJ/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017, yang disusun secara Subsidiaritas Primaire Subsidiar, pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang pada Proyek Pembangunan Menara Salib Wio Silimo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 bersama-sama dengan saudara TOHARUN, A.md., Tek. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saudara SUDJITO, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Marina Cipta Pratama selaku Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2011 dan Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;

-----Bahwa saudara WEMPI WETIPO, S.H., M.H. selaku Bupati Jayawijaya memiliki gagasan untuk membangun Tower Menara Salib Wio Silimo di Jalan Yos Sudarso Wamena sebagai simbol keagamaan di Pegunungan Tengah Kabupaten Jayawijaya, maka pada akhir tahun 2010, saudara MARKUS ADOLF HATTU, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya selaku Pengguna Anggaran (PA) memanggil saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku tenaga arsitek untuk diajak menghadap Bupati Jayawijaya membicarakan hal tersebut, selanjutnya ditunjuk PT. Hegar Daya sebagai Konsultan Perencana untuk melakukan perencanaan pekerjaan tersebut pada tahun 2011 berdasarkan kontrak Nomor : 02/KONT/REN-WIO/DAU/DPU-JWY/2011 tanggal 07 Maret 2011 dengan nilai pekerjaan perencanaan sejumlah Rp1.288.624.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan hasil perencanaan teknis yang dilakukan oleh PT. Hegar Daya, maka tinggi menara salib 52,80 m dengan bentang sayap salib sebelah kiri 15 m dan bentang salib sebelah kanan 15 m;

----- Bahwa **Pertama**, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011 untuk Dinas Pekerjaan Umum terdapat anggaran dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.06 untuk kegiatan Pembangunan Alun-Alun Kota Wamena sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011, berhubung terjadi defisit anggaran, maka dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011 yakni Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.06 untuk kegiatan Pembangunan Alun-Alun Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena sejumlah Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) ditiadakan dan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.12 untuk kegiatan Pembangunan Wio Silimo terdapat anggaran sejumlah Rp.7.949.878.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011 yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011;

----- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188.41/45a/DPU/2011 tanggal 21 Februari 2011, telah ditunjuk dan ditugaskan saudara SUDJITO, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, saudara SAFA'AT S., ST., selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, dan saudara JURNALIS A.R., S.E. selaku Anggota Panitia Pengadaan Tahun Anggaran 2011, kenyataannya Panitia Pengadaan tidak melakukan proses pelelangan, namun saudara SUDJITO, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan memerintahkan terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri untuk menyiapkan dokumen rekanan pendamping sebagai persyaratan lelang dan terdakwa OPENG SUBHAN menyiapkannya, sementara dokumen lelang lainnya disiapkan oleh saudara SUDJITO, S.T., sehingga PT. Baliem Maju Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 11/PENT/PAN/DPU/PAKET-43/JWY/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh saudara SUDJITO, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, hal ini telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf g yang menyatakan "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika dengan cara menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara." Bahwa Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

----- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188.41/45.a/DPU/JWY/2011 tanggal 17 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, saudara TOHARUN, A.md., Tek. ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011. Selanjutnya saudara TOHARUN, Amd., Tek. selaku PPK Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa OPENG SUBHAN selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri menandatangani kontrak pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 05/KONT/K-PWS/DAU/JWJ/2011 tanggal 05 Mei 2011 nilai pekerjaan awalnya sejumlah Rp 16.087.785.000,00 (enam belas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun setelah terjadi defisit anggaran dilakukan addendum menjadi sejumlah Rp6.087.785.000,00 (enam milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/SPMK/K-PWS/DAU/JWJ/2011 tanggal 06 Mei 2011;

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib, namun tetap memaksakan untuk melakukan pekerjaan tersebut, hal ini telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Bahwa terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang yang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib, tanpa persetujuan tertulis dari PPK telah mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu kepada CV. Duta Prima Nusantara berdasarkan Kontrak Nomor : 78/KONT/PAB-PWS/JWJ/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 untuk pekerjaan pengadaan material dan pabriksi struktur rangka baja tower salib dengan harga sejumlah Rp4.786.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);

----- Bahwa untuk Pengawasan Teknis Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh PT. Marina Cipta Pratama berdasarkan kontrak Nomor : 02/KON/SUP-WIO/DAU/DPU-JWJ/2011 tanggal 06 Mei 2011 dengan nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 545.440.000,- (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara TOHARUN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.md., Tek. Selaku PPK Tahun Anggaran 2011 dengan saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E. selaku Kepala Cabang PT. Marina Cipta Pratama. Selanjutnya karena terjadi defisit anggaran, maka diadakan Amandemen I Nomor : 019/AMM-I/KONT/SUP/K-PWS/JWJ/2011 tanggal 27 September 2011 nilai kontrak pengawasan berubah menjadi sejumlah Rp 159.832.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Bahwa saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Marina Cipta Pratama selaku Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 melalui saudara Ir. HARTIWAN H. AL RASYID dan saudara KUNTOLODJATI, S.T. selaku Site Engineer PT. Marina Cipta Pratama, tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya, yakni saudara Ir. HARTIWAN H. AL RASYID selaku Site Engineer PT. Marina Cipta Pratama membuat laporan mingguan dan bulanan antara lain menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Baliem Maju Mandiri telah mencapai 100 %, demikian pula saudara KUNTOLODJATI, S.T. selaku Site Engineer PT. Marina Cipta Pratama membuat Surat Pernyataan tanggal 07 November 2011 yang menyatakan PT. Baliem Maju Mandiri selaku Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan bobot pekerjaan sebesar 100 %, demikian pula saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Marina Cipta Pratama telah membuat Laporan Akhir tanggal 05 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Baliem Maju Mandiri telah mencapai 100 %, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 %;

----- Bahwa saudara TOHARUN, A.md., Tek. selaku PPK Tahun Anggaran 2011 telah **melawan hukum** karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, seharusnya dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan juga tidak melaporkan pelaksanaannya kepada saudara MARKUS ADOLF HATTU, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya selaku Pengguna Anggaran (PA), namun saudara TOHARUN, A.md., Tek. selaku PPK bersama-sama dengan saudara KUNTOLODJATI, S.T. selaku Site Engineer PT. Marina Cipta Pratama selaku Konsultan Pengawas, dan terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang pada Proyek Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Salib Wio Silimo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 membuat dan menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran antara lain berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12/BA.PEM/K-PWS/DAU/JWJ/2011 tanggal 04 November 2011 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 %;

----- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya telah menunjuk dan mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2011 untuk memeriksa dan menerima pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara SalibWio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 yaitu saudara ONES WANDIKBO selaku Ketua, saudara MIAN SIAHAAN, S.T. selaku Sekretaris, dan saudara SAMIN RANTE, S.T. selaku Anggota. Bahwa selanjutnya PPHP membuat dan menandatangani Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Fisik Nomor : 43/BAPSPF/DPU/JWY/2011 tanggal 04 November 2011 yang menyatakan telah mengadakan penelitian atas kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan menyatakan bahwa seluruh pekerjaan Pembangunan Menara Salib Wio Silimo Tahun Anggaran 2011 telah diselesaikan sehingga dapat dilakukan Serah Terima Seluruh Pekerjaan, selanjutnya PPHP juga membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan (Provisional Hand Over/ PHO) Nomor : 43/BAST/DPU/JWY/2011 tanggal 04 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan PPHP menerima hasil pekerjaan dari terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak, hal ini telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, untuk Proyek Pembangunan Tower Menara SalibWio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 setelah melengkapi dokumen pembayaran segera mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya melalui saudara TOHARUN, A.md., Tek. selaku PPK Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.087.785.000,- (enam milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Juni 2011 meminta tagihan uang muka 20 % sumber dana DAU sejumlah Rp3.217.557.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 07 November 2011 meminta tagihan termin I sumber dana DAU (pelunasan 100 %) sejumlah Rp2.870.228.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang yang mengajukan permintaan pembayaran 100 % padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak";

----- Bahwa selanjutnya permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut diproses sehingga terbit SP2D (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.087.785.000,- (enam milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu:

1. SP2D Nomor : 01560/SP2D-LS/BL/DAU/DPU/2011 tanggal 28 Juni 2011 sejumlah Rp3.217.557.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. SP2D Nomor : 04726/SP2D-LS/BL/DAU/DPU/2011 tanggal 18 November 2011 sejumlah Rp2.870.228.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Perwakilan Provinsi Papua, terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 yang telah dimintakan pembayaran 100 % oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan juga terdapat kemahalan harga satuan sebagai berikut:



1. Pengukuran kembali area/ pasang bouplank dengan volume sebanyak 8.313,50 m² x harga satuan sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), sehingga jumlah pembayaran sejumlah Rp182.897.000,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
2. Pelaporan, dokumentasi, dan pembuatan as build drawing, jumlah pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
3. JMF (beton K-175, K-225, K-250) jumlah pembayaran sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
4. Anchor besi pipa CHS dengan volume sebanyak 8.572,80 kg x harga satuan sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), sehingga jumlah pembayaran sejumlah Rp360.057.600,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
5. Pabrikasi material tower baja (CHS) dengan volume sebanyak 79.449,61 kg x harga satuan sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp3.336.883.620,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp27.448,25 (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen) x volume sebanyak 79.449,61 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp2.180.752.757,68 (dua miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh delapan sen, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp 1.156.130.862,32 (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah koma tiga puluh dua sen);
6. Pabrikasi material tower baja (baja canal) dengan volume sebanyak 31.967,34 kg x harga satuan sejumlah Rp34.075,00 (tiga puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp1.089.287.110,50 (satu miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp24.406,75 (dua puluh empat ribu empat ratus enam rupiah koma tujuh puluh lima



sen) x volume sebanyak 31.967,34 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp780.218.875,55 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp309.068.234,95 (tiga ratus sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah koma sembilan puluh lima);

----- Bahwa **Kedua**, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012 untuk Dinas Pekerjaan Umum terdapat anggaran dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.02 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur sejumlah Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012 yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012;

----- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor : 423 Tahun 2012 tanggal 08 November 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, telah ditunjuk dan ditugaskan saudara SAFA'AT S., S.T. selaku Ketua Pokja I, saudara YUSTINUS NIXON ONNA selaku Sekretaris Pokja I, saudara KAROLINA LOMBOGIA selaku Anggota Pokja I, dan saudara IRFAN, S.T. selaku Pembantu Pokja I, kenyataannya Panitia Pengadaan (Pokja I) tidak melakukan proses pelelangan, namun saudara SAFA'AT S., S.T. memerintahkan terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri untuk menyiapkan dokumen rekanan pendamping sebagai persyaratan lelang dan terdakwa OPENG SUBHAN menyiapkannya, sementara dokumen lelang lainnya disiapkan oleh saudara SAFA'AT S., S.T. sehingga PT. Baliem Maju Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 11/PENTAP-PEM/POKJA I/DIN-PU/PAKET 2/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh saudara SAFAAT S., S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan (Ketua Pokja I), hal ini telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf g yang menyatakan "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika dengan cara menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.” Bahwa Panitia Pengadaan (Pokja I) yang tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

----- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 900/272/DPU/JWY/2012 tanggal 06 Februari 2012, telah ditunjuk dan ditugaskan saudara SUDJITO, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya saudara SUDJITO, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2012 dan terdakwa OPENG SUBHAN selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri menandatangani kontrak pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kontrak Nomor : 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012 nilai pekerjaan sejumlah Rp21.729.413.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 10 April 2012. Selanjutnya diadakan Amandemen I Nomor : 02A/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 September 2012 terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diubah menjadi selama 245 hari kalender, Amandemen II Nomor : 02B/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 November 2012 terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diubah lagi yaitu pekerjaan dimulai sejak tanggal 09 April 2012 s/d 27 April 2013, Amandemen III Nomor : 02C/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2013 tanggal 03 Januari 2013 antara lain terkait nilai kontrak semula sejumlah Rp21.729.413.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) diubah menjadi sejumlah Rp20.915.321.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh satu rupiah);

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib, namun tetap memaksakan untuk melakukan pekerjaan tersebut, hal ini telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Bahwa terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku penyedia barang yang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib, tanpa persetujuan tertulis dari PPK telah mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa berdasarkan Kontrak Nomor : 121/KONTRAK-DCP/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 untuk pekerjaan pabrikasi tower salib dengan harga sejumlah Rp5.033.805.000,00 (lima miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan April 2012, PT. Duta Cipta Pakar Perkasa membuat shop drawing menara salib yang sudah disetujui oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri pada tanggal 22 April 2012 dan pada bulan Mei 2012 dimulai pekerjaan pabrikasinya;

----- Bahwa untuk Pengawasan Teknis Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas berdasarkan kontrak Nomor : 05/KONT/DAU-PWS/WAS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012 dengan nilai kontrak pengawasan sejumlah Rp681.778.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2012 dengan saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E. selaku Kepala Cabang PT. Andika Persada. Bahwa saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 melalui saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer PT. Andika Persada Raya tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yakni saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer Andika Persada Raya telah membuat laporan mingguan dan bulanan antara lain menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Baliem Maju Mandiri sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 telah mencapai 100 % yang digunakan untuk kelengkapan pembayaran, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 %;

----- Bahwa saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2012 telah **melawan hukum** karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, seharusnya dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak yakni pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan juga tidak melaporkan pelaksanaannya kepada saudara MARKUS ADOLF HATTU, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya selaku Pengguna Anggaran (PA);

----- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188.41/162/DPU/JWY/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya telah ditunjuk saudara SUTARSO sebagai Ketua, saudara MEDI PARDEDE, S.T. sebagai Sekretaris dan saudara YUSTINUS NIXON ONNA sebagai Anggota. Bahwa selaku PPHP salah satu tugasnya melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012. Bahwa selanjutnya PPHP membuat dan menandatangani Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Fisik Nomor : 01/BAPSPF/DPU/JWJ/2013 tanggal 26 April 2013 yang menyatakan telah mengadakan penelitian atas kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan menyatakan bahwa seluruh pekerjaan Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 telah diselesaikan sehingga dapat dilakukan Serah Terima Seluruh Pekerjaan, selanjutnya PPHP juga membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan (Provisional Hand Over/ PHO) Nomor : 02/BASTPP/DPU/JWJ/2013 tanggal 26 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan PPHP menerima hasil pekerjaan dari terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak, hal ini telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang untuk Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 setelah melengkapi dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran segera mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya melalui saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp20.884.786.723,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 April 2012 meminta tagihan uang muka 20 % sumber dana DAU sejumlah Rp4.345.882.600,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
2. Pada tanggal 26 Juli 2012 meminta tagihan MC-01 s/d MC-04 sebesar 36,98 % sumber dana DAU sejumlah Rp6.428.308.238,20 (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) koma dua puluh sen);
3. Pada tanggal 03 Desember 2012 meminta tagihan MC-08 sebesar 64,87 % sumber dana DAU sejumlah Rp4.117.107.079,67 (empat miliar seratus tujuh belas juta seratus tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh tujuh sen);
4. Pada tanggal 24 April 2013 meminta tagihan pembayaran 23,90 % sejumlah Rp 4.163.537.076,00 (empat miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
5. Pada tanggal 10 Juni 2013 meminta tagihan pembayaran sebesar 11,23 % sejumlah Rp1.829.951.729,25 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen);

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang yang mengajukan permintaan pembayaran 100 % padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak";

----- Bahwa selanjutnya permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut diproses sehingga terbit SP2D (Tahap II) pada tahun 2012 dan tahun 2013 sejumlah Rp20.884.786.722,6 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma enam sen) yaitu:

1. SP2D Nomor : 00926/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 03 Mei 2012 sejumlah Rp 4.345.882.600,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
2. SP2D Nomor : 02356/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp6.428.308.238,00 (enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
3. SP2D Nomor : 05342/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 19 Desember 2013 sejumlah Rp4.117.107.079,67 (empat miliar seratus tujuh belas juta seratus tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh tujuh sen);
4. SP2D Nomor : 01171/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 15 Mei 2013 sejumlah Rp 4.163.537.076,00 (empat miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
5. SP2D Nomor : 01657/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 13 Juni 2013 sejumlah Rp 1.829.951.729,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Perwakilan Provinsi Papua, terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 yang telah dimintakan pembayaran 100 % oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut, ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan dan terdapat kemahalan harga satuan sebagai berikut:

1. Besi beton U 32 (ullir full) untuk pile cap volume sebanyak 41.990,40 kg x harga satuan sejumlah Rp46.120,46 (empat puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah koma empat puluh enam sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp 1.936.616.563,58 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 13.892,67 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp25.247,96 (dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh enam sen)



sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp350.761.576,45 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma empat puluh lima sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp1.585.854.987,13 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tiga belas sen);

2. Besi beton U 32 (ulir full) untuk pedestal volume sebanyak 24.969,60 kg x harga satuan sebesar Rp. 46.120,46 (empat puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah koma empat puluh enam sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp 1.151.609.438,01 (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol satu sen), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 11.790,88 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp25.247,96 (dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah koma sembilan puluh enam sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp297.695.666,60 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh satu sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp 853.913.771,41 (delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah koma empat puluh satu sen);
3. Pondasi tiang bor diameter 100 cm volume sebanyak 93,80 m x harga satuan sejumlah Rp12.501.399,92 (dua belas juta lima ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp1.172.631.312,50 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah koma lima puluh sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp9.873.183,19 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma sembilan belas sen) x volume sebanyak 93,80 m, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp926.104.583,22 (sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh dua rupiah), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp 246.526.729,28 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh delapan sen);
4. Baut HTML (M16, M18, M22) volume sebanyak 5.500,52 kg x harga satuan sejumlah Rp47.760,00 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh



rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp262.704.835,20 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah koma dua puluh sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp27.448,25 (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen) x volume sebanyak 5.500,52 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp 150.979.648,09 (seratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah koma nol sembilan sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp111.725.187,11 (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma sebelas sen);

5. Anchor bolt volume sebanyak 765,44 kg x harga satuan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) jumlah pembayaran sejumlah Rp30.617.600,00 (tiga puluh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 524,40 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp27.448,25 (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp 14.393.862,30 (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah koma tiga puluh sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp16.223.737,70 (enam belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah koma tujuh puluh sen);
6. Pabrikasi material tower baja (CHS) volume sebanyak 21.778,59 kg x harga satuan sejumlah Rp41.939,00 (empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp913.372.286,01 (sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah koma nol satu sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp27.448,25 (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen) x volume sebanyak 21.778,59 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp597.784.182,97 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp 315.588.103,04 (tiga ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga rupiah koma nol empat sen);
7. Pabrikasi material tower baja (baja canal) volume sebanyak 36.338,66 kg x harga satuan sejumlah Rp34.239,00 (tiga puluh empat ribu dua ratus tiga



puluh sembilan rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp1.244.199.379,74 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah koma tujuh puluh empat sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp24.406,75 (dua puluh empat ribu empat ratus enam rupiah koma tujuh puluh lima sen) x volume sebanyak 36.338,66 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp 886.908.589,96 (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh enam sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp357.290.789,78 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh delapan sen);

8. Plat simpul (ST-37) volume sebanyak 47.945 kg x harga satuan sejumlah Rp 34.239,00 (tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) jumlah pembayaran sejumlah Rp1.641.588.855,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 30.860 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp24.406,75 (dua puluh empat ribu empat ratus enam rupiah koma tujuh puluh lima sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp753.192.305,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp888.396.550,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
9. Pabrikasi tangga untuk rangka besi C 120.55 volume sebanyak 14.800 kg x harga satuan sejumlah Rp34.239,00 (tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp506.737.200,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 4.694,90 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp24.406,75 (dua puluh empat ribu empat ratus enam rupiah koma tujuh puluh lima sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp 114.587.250,58 (seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah koma lima puluh delapan sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp392.149.949,42 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat puluh dua sen);



10. Pabrikasi tangga untuk lantai plat bordes 7 mm volume sebanyak 5.800 kg x harga satuan sejumlah Rp18.714,00 (delapan belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp108.541.200,00 (seratus delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp13.914,00 (tiga belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) x volume sebanyak 5.800 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp80.701.200,00 (delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp27.840.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Galvanis material (CHS, UNP, ST37, C120.55) volume sebanyak 250.084,19 kg x harga satuan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp2.500.841.900,00 (dua miliar lima ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp876,98 (delapan ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan puluh delapan sen) x volume sebanyak 250.084,19 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp.219.318.832,95 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah koma sembilan puluh lima sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp2.281.523.067,05 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah koma nol lima sen);

----- Bahwa **Ketiga**, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 untuk Dinas Pekerjaan Umum terdapat anggaran dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.02 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur sejumlah Rp9.925.890.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013. Selanjutnya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, maka anggaran dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.02 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur yang semula sejumlah Rp9.925.890.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berkurang menjadi sejumlah Rp 4.301.264.325,00 (empat miliar tiga ratus satu juta dua ratus enam puluh



empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan Kode Rekening 1.03.01.1.03.01.29.06 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (L) terdapat anggaran sejumlah Rp 7.267.635.222,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), serta Kode Rekening 1.03.01.1.03.01.29.09 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (Bantuan Provinsi) terdapat anggaran sejumlah Rp6.835.012.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, yang digunakan untuk Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013;

----- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor : 129 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, telah ditunjuk dan ditugaskan saudara SAFA'AT S., S.T. selaku Ketua Pokja I, saudara YUSTINUS NIXON ONNA selaku Sekretaris Pokja I, saudari KAROLINA LOMBOGIA selaku Anggota Pokja I, kenyataannya Panitia Pengadaan (Pokja I) tidak melakukan proses pelelangan, namun saudara SAFA'AT S., S.T. memerintahkan terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri untuk menyiapkan dokumen rekanan pendamping sebagai persyaratan lelang dan terdakwa OPENG SUBHAN menyiapkannya, sementara dokumen lelang lainnya disiapkan oleh saudara SAFA'AT S., S.T. sehingga PT. Baliem Maju Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 11/PENTAP-PEM/PBJ/DIN-PU/JWJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saudara SAFAAT S., S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan (Ketua Pokja I), hal ini telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf g yang menyatakan "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika dengan cara menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara." Bahwa Panitia Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pokja I) yang tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

----- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 900/28/DPU/JWY/2013 tanggal 12 Januari 2013, saudara SUDJITO, S.T., ditunjuk selaku PPK Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013. Bahwa saudara SUDJITO, S.T., selaku PPK Tahun Anggaran 2013 dan Terdakwa OPENG SUBHAN selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri menandatangani kontrak pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 berdasarkan kontrak Nomor : 02/K-PWS/DPU/JWJ/2013 tanggal 12 Juni 2013 nilai pekerjaan sejumlah Rp10.575.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 165 hari kalender, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK-PWS/DPU/JWJ/2013 tanggal 13 Juni 2013;

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib, namun tetap memaksakan untuk melakukan pekerjaan tersebut, hal ini telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

----- Bahwa untuk Pengawasan Teknis Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh PT. Andhika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas berdasarkan kontrak Nomor : 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013 tanggal 12 Juni 2013 dengan nilai kontrak pengawasan sejumlah Rp524.648.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 dan saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E. selaku Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya. Bahwa saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 melalui saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer PT. Andika Persada Raya, tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya, yakni saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer PT. Andika Persada Raya membuat laporan mingguan dan bulanan antara lain menyatakan sampai dengan tanggal 11 November 2013 pekerjaan yang dilaksanakan PT. Baliem Maju Mandiri telah mencapai 79,25 %. Selanjutnya saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer PT. Andika Persada Raya bersama-sama dengan saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013, dan terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Kontraktor (Penyedia Barang) telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kamajuan Pekerjaan Nomor : 63/BAHP/HIBAH-PWS/JWJ/2013 tanggal 11 November 2013, selain itu saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. bersama-sama dengan saudara Ir. A. MUH. SYARIF B.P., M.T., selaku Project Manager PT. Baliem Maju Mandiri, dan saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 64/BAKP/HIBAH-PWS/JWY/2013 tanggal 11 November 2011. Kedua Berita Acara tersebut pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, prestasi pekerjaan kontraktor telah mencapai 79,25 % dan kontraktor berhak menerima pembayaran 79,25 %, padahal berdasarkan Laporan Akhir yang ditandatangani oleh saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 tanggal 29 November 2013 menyatakan:

- (1) Pelaksanaan pekerjaan erection maupun penimbunan tidak sesuai bahkan dapat dikatakan sangat menyimpang dari syarat-syarat teknis yang telah ditentukan dalam kontrak;
- (2) **Pekerjaan erection maupun penimbunan dapat dikategorikan dalam “kegagalan konstruksi”** sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak A, Ketentuan angka 1.28, **bahkan cenderung** meningkat pada kategori 1.29 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak yaitu **“kegagalan bangunan.”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 telah **melawan hukum** karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, seharusnya dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak, namun tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak terbukti sampai dengan akhir tahun 2013, pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, namun saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 tetap memproses pembayaran yang diajukan oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang yang tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya;

----- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188/31/DPU/JWY/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya telah ditunjuk saudara KANEKE HUBI sebagai Ketua, saudara LUSYA DIAH UTAMI, S.T. sebagai Sekretaris dan saudara PATRIS MANOBI, S.T. sebagai Anggota. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, PPHP mempunyai tugas untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/ Jasa dalam hal ini pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013, kenyataannya PPHP tidak melaksanakan tugasnya tersebut, hal ini telah **melawan hukum**;

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri, selaku Penyedia Barang, untuk Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 setelah melengkapi dokumen pembayaran segera mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya melalui saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp8.381.084.910,62 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah koma enam puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juni 2013 meminta tagihan uang muka 20 % sumber dana DAU sejumlah Rp1.985.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 12 Juli 2013 meminta tagihan MC-01 sebesar 30,071 % sejumlah Rp2.316.164.325,62 (dua miliar tiga ratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma enam puluh dua sen);
3. Pada tanggal 11 November 2013 meminta tagihan MC sebesar 38,58 % sejumlah Rp4.079.820.585,00 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

----- Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri, selaku Penyedia Barang yang mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan, padahal kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya telah **melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak";

----- Bahwa selanjutnya permintaan pembayaran yang diajukan oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut diproses sehingga terbit SP2D (Tahap III) pada tahun 2013 sebesar Rp. 8.381.084.910,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yaitu:

1. SP2D Nomor : 01979/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 05 Juli 2013 sejumlah Rp 1.985.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Nomor : 02110/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 2.316.164.325,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

3. SP2D Nomor : 04627/SP2D-LS/BL/2013 tanggal 29 November 2013 sejumlah Rp4.079.820.585,00 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Perwakilan Provinsi Papua, terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Tower Menara SalibWio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 yang telah dimintakan pembayaran oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, terdapat kekurangan volume pekerjaan, dan terdapat kemahalan harga satuan sebagai berikut:

1. Pengecatan pagar sementara dari seng gelombang volume sebanyak $1.327,02 \text{ m}^2$ x harga satuan sejumlah Rp38.862,70 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp51.571.580,15 (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma lima belas sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp34.862,70 (tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh sen) x volume sebanyak $1.327,02 \text{ m}^2$, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp46.263.500,15 (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah koma lima belas sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp 5.308.080,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan puluh rupiah);
2. Pengadaan dan pemasangan 1 unit gondola kapasitas 2 orang, jumlah pembayaran sejumlah Rp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
3. Ekspedisi material PPG dan upah bongkar muat volume sebanyak 16.061,04 kg x harga satuan sejumlah Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu limaratus rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp377.434.440,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
4. Perakitan/ erection sub struktur volume sebanyak 39.600 kg x harga satuan sejumlah Rp15.890,64 (lima belas ribu delapan ratus sembilan



- puluh rupiah koma enam puluh empat sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp629.269.344,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
5. Perakitan tangga volume sebanyak 25.600 kg x harga satuan sejumlah Rp 7.945,32 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah koma tiga puluh dua sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp203.400.192,00 (dua ratus tiga juta empat ratus ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
6. Galvanis material (CHS, UNP, ST37, 120.55) volume sebanyak 47.433,77 kg x harga satuan sejumlah Rp8.971,46 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp 425.550.170,20 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh sen), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
7. Perakitan/ erection tower (termasuk pengelasan perkuatan bracing pada setiap buhul dan plat simpul) volume sebanyak 232.317,96 kg x harga satuan sejumlah Rp15.890,64 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh empat sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp 3.691.681.067,89 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sembilan sen), kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan sejumlah Rp 1.486.900.857,57 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Perakitan/ erection tower 0 s/d 20 m volume lebih kecil yaitu sebanyak 57.445,63 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp3.697,66 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma enam puluh enam sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp212.414.408,22 (dua ratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu empat ratus delapan rupiah koma dua puluh dua sen);
- b. Perakitan/ erection tower 20 s/d 40 m volume lebih kecil yaitu sebanyak 57.445,63 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp7.395,32 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp424.828.816,45 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus



dua puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah koma empat puluh lima sen);

- c. Perakitan/ erection tower > 40 m volume lebih kecil yaitu sebanyak 57.445,63 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp 14.790,64 (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh empat sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp849.657.632,90 (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah koma sembilan puluh sen);

sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp2.204.780.210,32 (dua miliar dua ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah koma sepuluh dua sen);

8. Pabrikasi rangka sub struktur besi hollow volume sebanyak 39.600 kg x harga satuan sejumlah Rp26.927,75 (dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp 1.066.338.900,00 (satu miliar enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 21.965 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp 26.249,00 (dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp576.559.285,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp489.779.615,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah);
9. Ekspedisi material rangka sub struktur dan upah bongkar muat volume sebanyak 39.600 kg x harga satuan sejumlah Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp930.600.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 21.965 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp 23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp516.177.500,00 (lima ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp414.422.500,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);



10. Urugan tanah (tanpa pasir dan batu) volume sebanyak 1.884,90 m³ x harga satuan sejumlah Rp1.150.200,00 (satu juta seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp2.168.011.980,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 1.150 m³ x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp1.150.200,00 (satu juta seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp 1.322.730.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp845.281.980,00 (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

----- Bahwa Proyek Pembangunan Menara Salib Wio Silimo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013 yang dilaksanakan oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut tidak selesai dan berdasarkan Hasil Kajian Tim Independen dari Universitas Muslim Makasar sesuai Surat Penunjukan Nomor : 4041/H.20/UMI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 menyatakan Pelaksanaan Pembangunan Tugu Salib Wio Silimo Wamena terdiri dari 23 lantai dan pedestal kaki, tugu menggunakan struktur rangka baja pipa dengan ketinggian 52 m dan bentang sayap 30 m, hasil investigasi dan fabrikasi struktur diindikasikan bahwa **sambungan (joint) antara tiang dan sayap tidak mampu menerima beban struktur sayap baik terhadap beban berat sendiri maupun terhadap beban gempa**. Hasil analisis struktur yaitu:

- a. Sambungan las antara pipa struktur sayap dengan tiang struktur badan, berdasarkan hasil analisis pada sambungan las sebesar 1075.81 Mpa. Hasil ini lebih besar dari tegangan leleh pengelasan yaitu sebesar 345 Mpa atau hanya mampu menerima beban sebesar 32 % dari beban struktur. **Dengan demikian sambungan las akan mengalami keruntuhan;**
- b. Pipa struktur sayap, berdasarkan hasil analisis diperoleh tegangan yang terjadi pada pipa struktur sayap sebesar 1636.41 Mpa. Hasil ini lebih besar daripada tegangan leleh pipa struktur sayap yaitu sebesar 245 Mpa atau hanya mampu menerima beban sebesar 15 % dari beban struktur terpasang. **Dengan demikian pipa struktur sayap akan mengalami keruntuhan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan realisasi pembayaran Proyek Pembangunan Menara Salib Wio Silimo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya selama 3 tahun anggaran (2011 s/d 2013) dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Balim Maju Mandiri selaku Penyedia Barang telah mencapai sejumlah Rp35.353.656.632,67 (tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah koma enam puluh tujuh sen) setelah dipotong pembayaran pajak-pajak, pembayaran retribusi, dan diperhitungkan dengan realisasi pekerjaan tahun 2011, 2012, dan 2013 sebagai berikut:

1. Potongan PPh Pasal 22 sejumlah Rp964.190.635,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
2. Potongan PPN sejumlah Rp3.213.968.784,00 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Retribusi kayu sejumlah Rp624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
4. Realisasi pekerjaan tahun 2011 sejumlah Rp3.436.196.633,23 (tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua puluh tiga sen);
5. Realisasi pekerjaan tahun 2012 sejumlah Rp11.936.429.657,91 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh satu sen);
6. Realisasi pekerjaan tahun 2013 sejumlah Rp3.948.631.229,01 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah koma nol satu sen);

Maka terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp11.853.615.693,52 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen) yang merupakan kerugian negara yang telah masuk kedalam rekening PT. Baliem Maju Mandiri di Bank Papua Cabang Wamena Nomor Rekening : AC.700.21.20.01.00922-7 sehingga telah **memperkaya diri** Terdakwa OPENG SUBHAN **sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu PT. Baliem Maju Mandiri;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa OPENG SUBHAN bersama-sama dengan saudara TOHARUN, A.md., Tek., saudara SUDJITO, S.T., dan saudari ESTHER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E. sebagaimana terurai diatas, telah mengakibatkan **kerugian negara** c.q. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejumlah **Rp11.853.615.693,52** (sebelas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LAPKKN-732/PW26/5/2016 tanggal 20 Desember 2016;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang pada Proyek Pembangunan Menara Salib Wio Silimo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 bersama-sama dengan saudara TOHARUN, A.md., Tek. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2011 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saudara SUDJITO, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Marina Cipta Pratama selaku Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2011 dan Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini;

----- Bahwa saudara WEMPI WETIPO, S.H., M.H. selaku Bupati Jayawijaya memiliki gagasan untuk membangun Tower Menara Salib Wio Silimo di Jalan Yos Sudarso Wamena sebagai simbol keagamaan di Pegunungan Tengah Kabupaten Jayawijaya, maka pada akhir tahun 2010, saudara MARKUS ADOLF HATTU, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya selaku Pengguna Anggaran (PA) memanggil saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku tenaga arsitek untuk diajak menghadap Bupati Jayawijaya membicarakan hal tersebut, selanjutnya ditunjuk PT. Hegar Daya sebagai Konsultan Perencana untuk melakukan perencanaan pekerjaan tersebut pada tahun 2011 berdasarkan kontrak Nomor : 02/KONT/REN-WIO/DAU/DPU-JWY/2011 tanggal 07 Maret 2011 dengan nilai pekerjaan perencanaan sejumlah Rp1.288.624.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan hasil perencanaan teknis yang dilakukan oleh PT. Hegar Daya, maka tinggi menara salib 52,80 m dengan bentang sayap salib sebelah kiri 15 m dan bentang salib sebelah kanan 15 m;

----- Bahwa **Pertama**, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011 untuk Dinas Pekerjaan Umum terdapat anggaran dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.06 untuk kegiatan Pembangunan Alun-Alun Kota Wamena sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011, berhubung terjadi defisit anggaran, maka dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011 yakni Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.06 untuk kegiatan Pembangunan Alun-Alun Kota Wamena sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) diiadakan dan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.12 untuk kegiatan Pembangunan Wio Silimo terdapat anggaran sejumlah Rp7.949.878.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011 yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188.41/45a/DPU/2011 tanggal 21 Februari 2011, telah ditunjuk dan ditugaskan saudara SUDJITO, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, saudara SAFA'AT S., ST., selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, dan saudara JURNALIS A.R., S.E. selaku Anggota Panitia Pengadaan Tahun Anggaran 2011. Bahwa Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah antara lain **menyalahgunakan kewenangan** dengan tidak melakukan proses pelelangan, namun saudara SUDJITO, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan memerintahkan Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri untuk menyiapkan dokumen rekanan pendamping sebagai persyaratan lelang dan Terdakwa OPENG SUBHAN menyiapkannya, sementara dokumen lelang lainnya disiapkan oleh saudara SUDJITO, S.T., sehingga PT. Baliem Maju Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 11/PENT/PAN/DPU/PAKET-43/JWY/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditandatangani oleh saudara SUDJITO, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan;

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188.41/45.a/DPU/JWY/2011 tanggal 17 Januari 2011, saudara TOHARUN, A.md., Tek. ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2011. Selanjutnya saudara TOHARUN, Amd., Tek. selaku PPK Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa OPENG SUBHAN selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri menandatangani kontrak pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 05/KONT/K-PWS/DAU/JWJ/2011 tanggal 05 Mei 2011 nilai pekerjaan awalnya sejumlah Rp16.087.785.000,00 (enam belas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun setelah terjadi defisit anggaran dilakukan addendum menjadi sejumlah Rp6.087.785.000,00 (enam miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/SPMK/K-PWS/DAU/JWJ/2011 tanggal 06 Mei 2011;

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib, **menyalahgunakan kesempatan** dengan tetap memaksakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya tanpa persetujuan tertulis dari PPK telah mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu kepada CV. Duta Prima Nusantara berdasarkan Kontrak Nomor : 78/KONT/PAB-PWS/JWJ/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 untuk pekerjaan pengadaan material dan pabrikan struktur rangka baja tower salib dengan harga se Rp4.786.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);

-----Bahwa untuk Pengawasan Teknis Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh PT. Marina Cipta Pratama berdasarkan kontrak Nomor : 02/KON/SUP-WIO/DAU/DPU-JWJ/2011 tanggal 06 Mei 2011 dengan nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 545.440.000,- (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara TOHARUN, A.md., Tek. Selaku PPK Tahun Anggaran 2011 dengan saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E. selaku Kepala Cabang PT. Marina Cipta Pratama. Selanjutnya karena terjadi defisit anggaran, maka diadakan Amandemen I Nomor : 019/AMM-I/KONT/SUP/K-PWS/JWJ/2011 tanggal 27 September 2011 nilai kontrak pengawasan berubah menjadi sejumlah Rp 159.832.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Bahwa saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Marina Cipta Pratama selaku Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 melalui saudara Ir. HARTIWAN H. AL RASYID dan saudara KUNTOLODJATI, S.T. selaku Site Engineer PT. Marina Cipta Pratama **menyalahgunakan kewenangannya** dengan tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya, yakni saudara Ir. HARTIWAN H. AL RASYID selaku Site Engineer PT. Marina Cipta Pratama membuat laporan mingguan dan bulanan antara lain menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Baliem Maju Mandiri telah mencapai 100 %, demikian pula saudara KUNTOLODJATI, S.T. selaku Site Engineer PT. Marina Cipta Pratama membuat Surat Pernyataan tanggal 07 November 2011 yang menyatakan PT. Baliem Maju Mandiri selaku Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan pekerjaan lapangan dengan bobot pekerjaan sebesar 100 %, demikian pula saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Marina Cipta Pratama telah membuat Laporan Akhir tanggal 05 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Baliem Maju Mandiri telah mencapai 100 %, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 %;

-----Bahwa saudara TOHARUN, A.md., Tek. selaku PPK Tahun Anggaran 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah **menyalahgunakan kewenangannya** yaitu tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan juga tidak melaporkan pelaksanaannya kepada saudara MARKUS ADOLF HATTU, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya selaku Pengguna Anggaran (PA), namun saudara TOHARUN, A.md., Tek. selaku PPK bersama-sama dengan saudara KUNTOLODJATI, S.T. selaku Site Engineer PT. Marina Cipta Pratama selaku Konsultan Pengawas, dan Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang pada Proyek Pembangunan Menara Salib Wio Silimo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 membuat dan menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran antara lain berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12/BA.PEM/K-PWS/DAU/JWJ/2011 tanggal 04 November 2011 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 %;

-----Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya telah menunjuk dan mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2011 untuk memeriksa dan menerima pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara SalibWio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 yaitu saudara ONES WANDIKBO selaku Ketua, saudara MIAN SIAHAAN, S.T. selaku Sekretaris, dan saudara SAMIN RANTE, S.T. selaku Anggota. Bahwa PPHP memiliki tugas pokok dan kewenangan antara melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Barang/ Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah **menyalahgunakan kewenangannya** yaitu tidak melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Baliem Maju Mandiri, namun membuat dan menandatangani Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Fisik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/BAPSPF/DPU/JWY/2011 tanggal 04 November 2011 yang menyatakan telah mengadakan penelitian atas kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan menyatakan bahwa seluruh pekerjaan Pembangunan Menara Salib Wio Silimo Tahun Anggaran 2011 telah diselesaikan sehingga dapat dilakukan Serah Terima Seluruh Pekerjaan, selanjutnya PPHP juga membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan (Provisional Hand Over/ PHO) Nomor : 43/BAST/DPU/JWY/2011 tanggal 04 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan PPHP menerima hasil pekerjaan dari terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak, dengan demikian maka PPHP juga telah **menyalahgunakan kewenangannya** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan “Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, untuk Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 setelah melengkapi dokumen pembayaran segera mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya melalui saudara TOHARUN, A.md., Tek. selaku PPK Tahun Anggaran 2011 yaitu sejumlah Rp6.087.785.000,00 (enam milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Juni 2011 meminta tagihan uang muka 20 % sumber dana DAU sejumlah Rp3.217.557.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 07 November 2011 meminta tagihan termin I sumber dana DAU (pelunasan 100 %) sejumlah Rp2.870.228.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang yang mengajukan permintaan pembayaran 100 % padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % telah **menyalahgunakan kesempatan** untuk memperoleh pembayaran 100 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut diproses sehingga terbit SP2D (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp6.087.785.000,00 (enam miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu:

1. SP2D Nomor : 01560/SP2D-LS/BL/DAU/DPU/2011 tanggal 28 Juni 2011 sejumlah Rp3.217.557.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. SP2D Nomor : 04726/SP2D-LS/BL/DAU/DPU/2011 tanggal 18 November 2011 sejumlah Rp2.870.228.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Perwakilan Provinsi Papua, terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 yang telah dimintakan pembayaran 100 % oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan juga terdapat kemahalan harga satuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kembali area/ pasang bouplank dengan volume sebanyak $8.313,50 \text{ m}^2$ x harga satuan sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), sehingga jumlah pembayaran sejumlah Rp182.897.000,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
2. Pelaporan, dokumentasi, dan pembuatan as build drawing, jumlah pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
3. JMF (beton K-175, K-225, K-250) jumlah pembayaran sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
4. Anchor besi pipa CHS dengan volume sebanyak 8.572,80 kg x harga satuan sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), sehingga jumlah pembayaran sejumlah Rp360.057.600,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;



5. Pabrikasi material tower baja (CHS) dengan volume sebanyak 79.449,61 kg x harga satuan sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp3.336.883.620,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp27.448,25 (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen) x volume sebanyak 79.449,61 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp2.180.752.757,68 (dua miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh delapan sen, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp 1.156.130.862,32 (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tigapuluh dua sen);
6. Pabrikasi material tower baja (baja canal) dengan volume sebanyak 31.967,34 kg x harga satuan sejumlah Rp34.075,00 (tiga puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp1.089.287.110,50 (satu miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp24.406,75 (dua puluh empat ribu empat ratus enam rupiah koma tujuh puluh lima sen) x volume sebanyak 31.967,34 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp780.218.875,55 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp309.068.234,95 (tiga ratus sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah koma sembilan puluh lima sen);

-----Bahwa **Kedua**, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012 untuk Dinas Pekerjaan Umum terdapat anggaran dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.02 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur sejumlah Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012 yang digunakan untuk Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor : 423 Tahun 2012 tanggal 08 November 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, telah ditunjuk dan ditugaskan saudara SAFA'AT S., S.T. selaku Ketua Pokja I, saudara YUSTINUS NIXON ONNA selaku Sekretaris Pokja I, saudara KAROLINA LOMBOGIA selaku Anggota Pokja I, dan saudara IRFAN, S.T. selaku Pembantu Pokja I. Bahwa Panitia Pengadaan (Pokja I) tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah antara lain **menyalahgunakan kewenangan** dengan tidak melakukan proses pelelangan, namun saudara SAFA'AT S., S.T. memerintahkan Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri untuk menyiapkan dokumen rekanan pendamping sebagai persyaratan lelang dan Terdakwa OPENG SUBHAN menyiapkannya, sementara dokumen lelang lainnya disiapkan oleh saudara SAFA'AT S., S.T. sehingga PT. Baliem Maju Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 11/PENTAP-PEM/POKJA I/DIN-PU/PAKET 2/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh saudara SAFAAT S., S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan (Ketua Pokja I);

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 900/272/DPU/JWY/2012 tanggal 06 Februari 2012, telah ditunjuk dan ditugaskan saudara SUDJITO, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya saudara SUDJITO, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa OPENG SUBHAN selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri menandatangani kontrak pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kontrak Nomor : 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012 nilai pekerjaan sejumlah Rp21.729.413.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 10 April 2012. Selanjutnya diadakan Amandemen I Nomor : 02A/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 September 2012 terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diubah menjadi selama 245 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender, Amandemen II Nomor : 02B/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 November 2012 terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diubah lagi yaitu pekerjaan dimulai sejak tanggal 09 April 2012 s/d 27 April 2013, Amandemen III Nomor : 02C/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2013 tanggal 03 Januari 2013 antara lain terkait nilai kontrak semula sejumlah Rp21.729.413.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) diubah menjadi sejumlah Rp20.915.321.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh satu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib, **menyalahgunakan kewenangannya** dengan tetap memaksakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya tanpa persetujuan tertulis dari PPK telah mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa berdasarkan Kontrak Nomor : 121/KONTRAK-DCP/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 untuk pekerjaan pabrikasi tower salib dengan harga sejumlah Rp 5.033.805.000,00 (lima miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan April 2012, PT. Duta Cipta Pakar Perkasa membuat shop drawing menara salib yang sudah disetujui oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri pada tanggal 22 April 2012 dan pada bulan Mei 2012 dimulai pekerjaan pabrikasinya;

-----Bahwa untuk Pengawasan Teknis Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh PT. Andhika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas berdasarkan kontrak Nomor : 05/KONT/DAU-PWS/WAS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012 dengan nilai kontrak pengawasan sejumlah Rp681.778.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2012 dengan saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E. selaku Kepala Cabang PT. Andika Persada. Bahwa saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 melalui saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer PT. Andika Persada Raya **menyalahgunakan kewenangannya** dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yakni saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer Andika Persada Raya telah membuat laporan mingguan dan bulanan antara lain menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Baliem Maju Mandiri sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 telah mencapai 100 % yang digunakan untuk kelengkapan pembayaran, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 %;

-----Bahwa saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2012 berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah **menyalahgunakan kewenangannya** yaitu tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan juga tidak melaporkan pelaksanaannya kepada saudara MARKUS ADOLF HATTU, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya selaku Pengguna Anggaran (PA);

-----Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188.41/162/DPU/JWY/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya telah ditunjuk saudara SUTARSO sebagai Ketua, saudara MEDI PARDEDE, S.T. sebagai Sekretaris dan saudara YUSTINUS NIXON ONNA sebagai Anggota. Bahwa PPHP memiliki tugas pokok dan kewenangan antara melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Barang/ Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah **menyalahgunakan kewenangannya** yaitu tidak melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Baliem Maju Mandiri, namun membuat dan menandatangani Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Fisik Nomor : 01/BAPSPF/DPU/JWJ/2013 tanggal 26 April 2013 yang menyatakan telah mengadakan penelitian atas kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan menyatakan bahwa seluruh pekerjaan Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 telah diselesaikan sehingga dapat dilakukan Serah Terima Seluruh Pekerjaan, selanjutnya PPHP juga membuat dan menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan (Provisional Hand Over/ PHO) Nomor : 02/BASTPP/DPU/JWJ/2013 tanggal 26 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan PPHP menerima hasil pekerjaan dari terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak, dengan demikian maka PPHP juga telah **menyalahgunakan kewenangannya** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang untuk Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 setelah melengkapi dokumen pembayaran segera mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya melalui saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp20.884.786.723,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 April 2012 meminta tagihan uang muka 20 % sumber dana DAU sejumlah Rp4.345.882.600,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
2. Pada tanggal 26 Juli 2012 meminta tagihan MC-01 s/d MC-04 sebesar 36,98 % sumber dana DAU sejumlah Rp6.428.308.238,20 (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) koma dua puluh sen);
3. Pada tanggal 03 Desember 2012 meminta tagihan MC-08 sebesar 64,87 % sumber dana DAU sejumlah Rp4.117.107.079,67 (empat miliar seratus tujuh belas juta seratus tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh tujuh sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 24 April 2013 meminta tagihan pembayaran 23,90 % sejumlah Rp4.163.537.076,00 (empat miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
5. Pada tanggal 10 Juni 2013 meminta tagihan pembayaran sebesar 11,23 % sejumlah Rp1.829.951.729,25 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen);

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang yang mengajukan permintaan pembayaran 100 % padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % telah **menyalahgunakan kesempatan** untuk memperoleh pembayaran 100 %;

-----Bahwa selanjutnya permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut diproses sehingga terbit SP2D (Tahap II) pada tahun 2012 dan tahun 2013 sejumlah Rp20.884.786.722,6 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma enam sen) yaitu:

1. SP2D Nomor : 00926/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 03 Mei 2012 sejumlah Rp 4.345.882.600,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
2. SP2D Nomor : 02356/SP2D-LS/DPU/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp6.428.308.238,00 (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
3. SP2D Nomor : 05342/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 19 Desember 2013 sejumlah Rp4.117.107.079,67 (empat miliar seratus tujuh belas juta seratus tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh tujuh sen);
4. SP2D Nomor : 01171/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 15 Mei 2013 sejumlah Rp 4.163.537.076,00 (empat miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
5. SP2D Nomor : 01657/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 13 Juni 2013 sejumlah Rp 1.829.951.729,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Perwakilan Provinsi Papua, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 yang telah dimintakan pembayaran 100 % oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut, ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan dan terdapat kemahalan harga satuan sebagai berikut:

1. Besi beton U 32 (ullir full) untuk pile cap volume sebanyak 41.990,40 kg x harga satuan sebesar Rp. 46.120,46 (empat puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah koma empat puluh enam sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp 1.936.616.563,58 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 13.892,67 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp25.247,96 (dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh enam sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp350.761.576,45 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma empat puluh lima sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp 1.585.854.987,13 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tiga belas sen);
2. Besi beton U 32 (ulir full) untuk pedestal volume sebanyak 24.969,60 kg x harga satuan sejumlah Rp46.120,46 (empat puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah koma empat puluh enam sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp 1.151.609.438,01 (satu milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma nol satu sen), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 11.790,88 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp25.247,96 (dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah koma sembilan puluh enam sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp297.695.666,60 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh satu sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp853.913.771,41 (delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah koma empat puluh satu sen);
3. Pondasi tiang bor diameter 100 cm volume sebanyak 93,80 m x harga satuan sejumlah Rp12.501.399,92 (dua belas juta lima ratus satu ribu tiga



ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp1.172.631.312,50 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah koma lima puluh sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp9.873.183,19 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma sembilan belas sen) x volume sebanyak 93,80 m, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp926.104.583,22 (sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh dua rupiah), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp 246.526.729,28 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh delapan sen);

4. Baut HTML (M16, M18, M22) volume sebanyak 5.500,52 kg x harga satuan sejumlah Rp47.760,00 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp262.704.835,20 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah koma dua puluh sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp27.448,25 (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen) x volume sebanyak 5.500,52 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp150.979.648,09 (seratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah koma nol sembilan sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp111.725.187,11 (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma sebelas sen);
5. Anchor bolt volume sebanyak 765,44 kg x harga satuan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) jumlah pembayaran sejumlah Rp30.617.600,00 (tiga puluh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 524,40 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp27.448,25 (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp14.393.862,30 (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah koma tiga puluh sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp16.223.737,70 (enam belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah koma tujuh puluh sen);



6. Pabrikasi material tower baja (CHS) volume sebanyak 21.778,59 kg x harga satuan sejumlah Rp41.939,00 (empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp913.372.286,01 (sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah koma nol satu sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp27.448,25 (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen) x volume sebanyak 21.778,59 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp597.784.182,97 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp315.588.103,04 (tiga ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga rupiah koma nol empat sen);
7. Pabrikasi material tower baja (baja canal) volume sebanyak 36.338,66 kg x harga satuan sejumlah Rp34.239,00 (tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp1.244.199.379,74 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah koma tujuh puluh empat sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp24.406,75 (dua puluh empat ribu empat ratus enam rupiah koma tujuh puluh lima sen) x volume sebanyak 36.338,66 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp 886.908.589,96 (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh enam sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp357.290.789,78 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh delapan sen);
8. Plat simpul (ST-37) volume sebanyak 47.945 kg x harga satuan sejumlah Rp 34.239,00 (tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) jumlah pembayaran sejumlah Rp1.641.588.855,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 30.860 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp24.406,75 (dua puluh empat ribu empat ratus enam rupiah koma tujuh puluh lima sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp753.192.305,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima



- rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp888.396.550,00(delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
9. Pabrikasi tangga untuk rangka besi C 120.55 volume sebanyak 14.800 kg x harga satuan sejumlah Rp34.239,00 (tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp506.737.200,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 4.694,90 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp24.406,75 (dua puluh empat ribu empat ratus enam rupiah koma tujuh puluh lima sen), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp114.587.250,58 (seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah koma lima puluh delapan sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp392.149.949,42 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah koma empat puluh dua sen);
10. Pabrikasi tangga untuk lantai plat bordes 7 mm volume sebanyak 5.800 kg x harga satuan sejumlah Rp18.714,00 (delapan belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp108.541.200,00 (seratus delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp13.914,00 (tiga belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) x volume sebanyak 5.800 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp80.701.200,00 (delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp 27.840.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Galvanis material (CHS, UNP, ST37, C120.55) volume sebanyak 250.084,19 kg x harga satuan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp2.500.841.900,00 (dua miliar lima ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp876,98 (delapan ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan puluh delapan sen) x volume sebanyak 250.084,19 kg, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp219.318.832,95 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah koma sembilan puluh lima sen), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.281.523.067,05 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah koma nol lima sen);

-----Bahwa **Ketiga**, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 untuk Dinas Pekerjaan Umum terdapat anggaran dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.02 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur sejumlah Rp9.925.890.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013. Selanjutnya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, maka anggaran dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.29.02 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur yang semula sejumlah Rp9.925.890.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berkurang menjadi sejumlah Rp 4.301.264.325,00 (empat miliar tiga ratus satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan Kode Rekening 1.03.01.1.03.01.29.06 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (L) terdapat anggaran sejumlah Rp 7.267.635.222,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), serta Kode Rekening 1.03.01.1.03.01.29.09 untuk Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (Bantuan Provinsi) terdapat anggaran sejumlah Rp 6.835.012.000,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, yang digunakan untuk Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013;

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor : 129 Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, telah ditunjuk dan ditugaskan saudara SAFA'AT S., S.T. selaku Ketua Pokja I, saudara YUSTINUS NIXON ONNA selaku Sekretaris Pokja I, saudari KAROLINA LOMBOGIA selaku Anggota Pokja I. Bahwa Panitia Pengadaan (Pokja I) tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah antara lain **menyalahgunakan kewenangan** dengan tidak melakukan proses pelelangan, namun saudara SAFA'AT S., S.T. memerintahkan Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri untuk menyiapkan dokumen rekanan pendamping sebagai persyaratan lelang dan terdakwa OPENG SUBHAN menyiapkannya, sementara dokumen lelang lainnya disiapkan oleh saudara SAFA'AT S., S.T. sehingga PT. Baliem Maju Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 11/PENTAP-PEM/PBJ/DIN-PU/JWJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saudara SAFAAT S., S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan (Ketua Pokja I);

-----Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 900/28/DPU/JWY/2013 tanggal 12 Januari 2013, saudara SUDJITO, S.T., ditunjuk selaku PPK Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013. Bahwa saudara SUDJITO, S.T., selaku PPK Tahun Anggaran 2013 dan terdakwa OPENG SUBHAN selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri menandatangani kontrak pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 berdasarkan kontrak Nomor : 02/K-PWS/DPU/JWJ/2013 tanggal 12 Juni 2013 nilai pekerjaan sejumlah Rp10.575.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 165 hari kalender, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK-PWS/DPU/JWJ/2013 tanggal 13 Juni 2013;

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib, **menyalahgunakan kewenangannya** dengan tetap memaksakan untuk melakukan pekerjaan tersebut;

-----Bahwa untuk Pengawasan Teknis Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh PT. Andhika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas berdasarkan kontrak Nomor : 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013 tanggal 12 Juni 2013 dengan nilai kontrak pengawasan sejumlah Rp524.648.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 dan saudari ESTHER DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILA KUSUMAWATI, S.E. selaku Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya. Bahwa saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 melalui saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer PT. Andika Persada Raya **menyalahgunakan kewenangannya** dengan tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya, yakni saudara saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer PT. Andika Persada Raya membuat laporan mingguan dan bulanan antara lain menyatakan sampai dengan tanggal 11 November 2013 pekerjaan yang dilaksanakan PT. Baliem Maju Mandiri telah mencapai 79,25 %. Selanjutnya saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. selaku Site Engineer PT. Andika Persada Raya bersama-sama dengan saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013, dan Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Kontraktor (Penyedia Barang) telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kamajuan Pekerjaan Nomor : 63/BAHP/HIBAH-PWS/JWJ/2013 tanggal 11 November 2013, selain itu saudara JOCHAN SAIRIN, B.E. bersama-sama dengan saudara Ir. A. MUH. SYARIF B.P., M.T., selaku Project Manager PT. Baliem Maju Mandiri, dan saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 64/BAKP/HIBAH-PWS/JWY/2013 tanggal 11 November 2011. Kedua Berita Acara tersebut pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, prestasi pekerjaan kontraktor telah mencapai 79,25 % dan kontraktor berhak menerima pembayaran 79,25 %, padahal berdasarkan Laporan Akhir yang ditandatangani oleh saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E., Kepala Cabang PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 tanggal 29 November 2013 menyatakan:

- (1) Pelaksanaan pekerjaan erection maupun penimbunan tidak sesuai bahkan dapat dikatakan sangat menyimpang dari syarat-syarat teknis yang telah ditentukan dalam kontrak;
- (2) **Pekerjaan erection maupun penimbunan dapat dikategorikan dalam "kegagalan konstruksi"** sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak A, Ketentuan angka 1.28, **bahkan cenderung** meningkat pada kategori 1.29 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak yaitu **"kegagalan bangunan"**;



-----Bahwa saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e dan f Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak telah **menyalahgunakan kewenangannya** yaitu tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak, terbukti sampai dengan akhir tahun 2013, pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang, namun saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 tetap memproses pembayaran yang diajukan oleh terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang yang tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya;

-----Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188/31/DPU/JWY/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya telah ditunjuk saudara KANEKE HUBI sebagai Ketua, saudara LUSYA DIAH UTAMI, S.T. sebagai Sekretaris dan saudara PATRIS MANOBI, S.T. sebagai Anggota. Bahwa PPHP memiliki tugas pokok dan kewenangan antara melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Barang/ Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah **menyalahgunakan kewenangannya** yaitu tidak melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Baliem Maju Mandiri atas pekerjaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 tersebut;

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri, selaku Penyedia Barang, untuk Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 setelah melengkapi dokumen pembayaran segera mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya melalui saudara SUDJITO, S.T. selaku PPK Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.8.381.084.910,62 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah koma enam puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juni 2013 meminta tagihan uang muka 20 % sumber dana DAU sejumlah Rp.1.985.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 12 Juli 2013 meminta tagihan MC-01 sebesar 30,071 % sejumlah Rp.2.316.164.325,62 (dua miliar tiga ratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma enam puluh dua sen);
3. Pada tanggal 11 November 2013 meminta tagihan MC sebesar 38,58 % sejumlah Rp.4.079.820.585,00 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

-----Bahwa Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri, selaku Penyedia Barang yang mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan, padahal kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya telah **menyalahgunakan kesempatan** untuk memperoleh pembayaran;

-----Bahwa selanjutnya permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut diproses sehingga terbit SP2D (Tahap III) pada tahun 2013 sejumlah Rp. 8.381.084.910,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yaitu:

1. SP2D Nomor : 01979/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 05 Juli 2013 sejumlah Rp. 1.985.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
2. SP2D Nomor : 02110/SP2D-LS/DPU/2013 tanggal 12 Juli 2013 sejumlah Rp. 2.316.164.325,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
3. SP2D Nomor : 04627/SP2D-LS/BL/2013 tanggal 29 November 2013 sejumlah Rp.4.079.820.585,00 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Perwakilan Provinsi Papua, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 yang telah dimintakan pembayaran oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, terdapat kekurangan volume pekerjaan, dan terdapat kemahalan harga satuan sebagai berikut:

1. Pengecatan pagar sementara dari seng gelombang volume sebanyak $1.327,02 \text{ m}^2$ x harga satuan sejumlah Rp.38.862,70 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp.51.571.580,15 (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma lima belas sen), kenyataannya harga satuan lebih rendah yaitu sejumlah Rp.34.862,70 (tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh sen) x volume sebanyak $1.327,02 \text{ m}^2$, seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp.46.263.500,15 (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah koma lima belas sen), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 5.308.080,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan puluh rupiah);
2. Pengadaan dan pemasangan 1 unit gondola kapasitas 2 orang, jumlah pembayaran sejumlah Rp.70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
3. Ekspedisi material PPG dan upah bongkar muat volume sebanyak 16.061,04 kg x harga satuan sejumlah Rp.23.500,00 (dua puluh tiga ribu limaratus rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp.377.434.440,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
4. Perakitan/ erection sub struktur volume sebanyak 39.600 kg x harga satuan sejumlah Rp.15.890,64 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh empat sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp.629.269.344,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
5. Perakitan tangga volume sebanyak 25.600 kg x harga satuan sejumlah Rp. 7.945,32 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah koma tiga puluh dua sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp.203.400.192,00 (dua



- ratus tiga juta empat ratus ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
6. Galvanis material (CHS, UNP, ST37, 120.55) volume sebanyak 47.433,77 kg x harga satuan sejumlah Rp8.971,46 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp. 425.550.170,20 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh sen), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;
7. Perakitan/ erection tower (termasuk pengelasan perkuatan bracing pada setiap buhul dan plat simpul) volume sebanyak 232.317,96 kg x harga satuan sejumlah Rp.15.890,64 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh empat sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp. 3.691.681.067,89 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sembilan sen), kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan sejumlah Rp. 1.486.900.857,57 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Perakitan/ erection tower 0 s/d 20 m volume lebih kecil yaitu sebanyak 57.445,63 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp3.697,66 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma enam puluh enam sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp. 212.414.408,22 (dua ratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu empat ratus delapan rupiah koma dua puluh dua sen);
 - b. Perakitan/ erection tower 20 s/d 40 m volume lebih kecil yaitu sebanyak 57.445,63 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp.7.395,32 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp.424.828.816,45 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah koma empat puluh lima sen);
 - c. Perakitan/ erection tower > 40 m volume lebih kecil yaitu sebanyak 57.445,63 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp. 14.790,64 (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh empat sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp.849.657.632,90 (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam



ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah koma sembilan puluh sen);

sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp.2.204.780.210,32 (dua milyar dua ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah koma tiga puluh dua sen);

8. Pabrikasi rangka sub struktur besi hollow volume sebanyak 39.600 kg x harga satuan sejumlah Rp.26.927,75 (dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen), jumlah pembayaran sejumlah Rp. 1.066.338.900,00 (satu miliar enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 21.965 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp. 26.249,00 (dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp.576.559.285,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp.489.779.615,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah);
9. Ekspedisi material rangka sub struktur dan upah bongkar muat volume sebanyak 39.600 kg x harga satuan sejumlah Rp.23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp.930.600.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 21.965 kg x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp.23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp.516.177.500,00 (lima ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp.414.422.500,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
10. Urugan tanah (tanpa pasir dan batu) volume sebanyak 1.884,90 m³ x harga satuan sejumlah Rp.1.150.200,00 (satu juta seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), jumlah pembayaran sejumlah Rp.2.168.011.980,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), kenyataannya volume lebih kecil yaitu sebanyak 1.150 m³ x harga satuan yang lebih rendah yaitu sejumlah Rp.1.150.200,00 (satu juta seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya jumlah pembayaran sejumlah Rp.1.322.730.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp.845.281.980,00 (delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

-----Bahwa Proyek Pembangunan Menara Salib Wio Silimo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013 yang dilaksanakan oleh Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang tersebut tidak selesai dan berdasarkan Hasil Kajian Tim Independen dari Universitas Muslim Makasar sesuai Surat Penunjukan Nomor : 4041/H.20/UMI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 menyatakan Pelaksanaan Pembangunan Tugu Salib Wio Silimo Wamena terdiri dari 23 lantai dan pedestal kaki, tugu menggunakan struktur rangka baja pipa dengan ketinggian 52 m dan bentang sayap 30 m, hasil investigasi dan fabrikasi struktur diindikasikan bahwa **sambungan (joint) antara tiang dan sayap tidak mampu menerima beban struktur sayap baik terhadap beban berat sendiri maupun terhadap beban gempa**. Hasil analisis struktur yaitu:

- a. Sambungan las antara pipa struktur sayap dengan tiang struktur badan, berdasarkan hasil analisis pada sambungan las sebesar 1075.81 Mpa. Hasil ini lebih besar dari tegangan leleh pengelasan yaitu sebesar 345 Mpa atau hanya mampu menerima beban sebesar 32 % dari beban struktur. **Dengan demikian sambungan las akan mengalami keruntuhan;**
- b. Pipa struktur sayap, berdasarkan hasil analisis diperoleh tegangan yang terjadi pada pipa struktur sayap sebesar 1636.41 Mpa. Hasil ini lebih besar daripada tegangan leleh pipa struktur sayap yaitu sebesar 245 Mpa atau hanya mampu menerima beban sebesar 15 % dari beban struktur terpasang. **Dengan demikian pipa struktur sayap akan mengalami keruntuhan.**

-----Bahwa berdasarkan realisasi pembayaran Proyek Pembangunan Menara Salib Wio Silimo pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya selama 3 tahun anggaran (2011 s/d 2013) dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT. Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang telah mencapai sejumlah Rp.35.353.656.632,67 (tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah koma enam puluh tujuh sen) setelah dipotong pembayaran pajak-pajak, pembayaran retribusi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan realisasi pekerjaan tahun 2011, 2012, dan 2013 sebagai berikut:

1. Potongan PPh Pasal 22 sejumlah Rp.964.190.635,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
2. Potongan PPN sejumlah Rp.3.213.968.784,00 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Retribusi kayu sejumlah Rp.624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
4. Realisasi pekerjaan tahun 2011 sejumlah Rp3.436.196.633,23 (tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua puluh tiga sen);
5. Realisasi pekerjaan tahun 2012 sejumlah Rp.11.936.429.657,91 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh satu sen);
6. Realisasi pekerjaan tahun 2013 sejumlah Rp.3.948.631.229,01 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah koma nol satu sen);

Maka terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp.11.853.615.693,52 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen) yang merupakan kerugian negara yang telah masuk kedalam rekening PT. Baliem Maju Mandiri di Bank Papua Cabang Wamena Nomor Rekening : AC.700.21.20.01.00922-7 sehingga telah **menguntungkan diri** Terdakwa OPENG SUBHAN **sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu PT. Baliem Maju Mandiri.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa OPENG SUBHAN bersama-sama dengan saudara TOHARUN, A.md., Tek., saudara SUDJITO, S.T., dan saudari ESTHER DEWI NILA KUSUMAWATI, S.E. sebagaimana terurai diatas, telah mengakibatkan **kerugian negara** c.q. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejumlah **Rp. 11.853.615.693,52** (sebelas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan



Provinsi Papua Nomor : LAPKKN-732/PW26/5/2016 tanggal 20 Desember 2016.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDS-02/JWJ/Ft.1/10/2017 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 5 April 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OPENG SUBHAN terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimanadalam Dakawan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwaOPENG SUBHANDengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama Terdakwaditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap tahanan;
3. Menjatuhka pidana denda terhadap Terdakwa OPENG SUBHANsejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida6(enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.353.615.693,52 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupirah, lima puluh dua sen), dalamhal Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendayadisita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana diuraikan secara lengkap dan terdapat pada amar putusan perkara ini;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap, tanggal 11 April 2018 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Openg Subhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Openg Subhan tersebut selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.353.615.693,52 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah koma lima puluh dua sen), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sesuai daftar barang bukti :
 - 1) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 - 2) Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.12.5.2, tertanggal 22 Desember Januari 2011 yang ditandatangani oleh



- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
- 3) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 - 4) Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2, tertanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 - 5) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 - 6) Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2, tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIK, SP;
 - 7) Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.08.5.2, tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIK, SP.
 - 8) Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor: 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jayawijaya TA. 2011;
 - 9) Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor: 06 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jayawijaya TA. 2012;
 - 10) Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor: 08 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jayawijaya TA. 2013.
 - 11) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor: SK.821.2.2.23-3235 beserta lampirannya yang ditetapkan di Wamena pada tanggal 27 Januari 2011;
 - 12) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp2.837.300.263,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01560/SP2D-LS/BL/ DAU/DPU/2011, tertanggal 28 Juni 2011 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2011;
 - 13) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran termin ke - 1 sebesar Rp2.530.395.273,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D



Nomor: 04726/SP2D-LS/BL/DAU/DPU/2011, tertanggal 08 Nopember 2011 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2011;

- 14) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp3.832.278.293,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ribu tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 00926/SP2D-LS/BL/DPU/2012, tertanggal 03 mei 2012 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
- 15) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran MC-01 s/d MC-04 sebesar Rp5.668.599.083,00 (lima milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 02356/SP2D-LS/BL/DPU/2012, tertanggal 10 Agustus 2012 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
- 16) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran MC-08 sebesar Rp3.630.539.878.67,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) berdasarkan SP2D Nomor: 05342/SP2D-LS/BL/DPU/2012, tertanggal 19 Desember 2012 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
- 17) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran belanja modal sebesar Rp3.671.482.694,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01171/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 15 mei 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 18) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan 100% (seratus persen) sebesar Rp1.613.684.707,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01657/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 13 juni 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 19) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran unag muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp1.750.497.273,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01171/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 05 juli 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan MC-01 sebesar Rp2.042.435.814,00 (dua milyar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 02110/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 12 juli 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 21) Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan MC-02 sebesar Rp3.597.659.971,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 04627/SP2D-LS/BL/2013, tertanggal 29 Nopember 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo tahap III kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 22) Satu (1) Bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 121/KONTRAK-DCP/III/2012, tanggal 16 Pebruari 2012, pekerjaan Pabrikasi Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena Peraturan, yang ditandatangani pihak pertama PT. BALIEM MAJU MANDIRI Direktur OPENG dan pihal kedua PT. DUTA CIPTA PAKAR PERSADA Direktur Utama HANS WILLIAM SENDJAJA;
- 23) Satu (1) Bundel foto copy Contruction Drawing Pembangunan Tower Salib Wio Silimo;
- 24) Empat (4) lembar foto copy Quality Certificate Nomor: BJ-39/CER-QC/IV/2014, tanggal 29 April 2014, yang ditandatngani saudara Ir. KUSUMAHADI ALI Deputy Director of GHSE;
- 25) Dua (2) lembar foto copy surat PT. Duta Cipta Pakarperkasa nomor: MS.430.s/II.12/MHN.Rev.3, tanggal 6 Pebruari 2012 kepada PT. Baliem Maju Mandiri, perihal penawaran harga tower salib, yang ditandatangani oleh saudara Ir. MOH. HAFILUDIN Senior Marketing & Sales Executif Engineering Manager;
- 26) Satu (1) lembar foto copy surat PT. Baliem Maju Mandiri nomor: PO/197/02/2012, tanggal 11 Pebruari 2012 perihal Purchase Order, yang ditandatangani oleh saudara Openg Subhan selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri;
- 27) Tiga (3) lembar foto copy Minutes Meeting proyek Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena;
- 28) 6 (enam) lembar dokumentasi fabrikasi Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena.
- 29) Tiga (3) Lembar Foto Copi SK Bupati Jayawijaya Nomor: 423 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Jayawijaya, Beserta lampiran;

- 30) 4 (empat) Lembar Foto Copi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 900/272/DPU/JWY/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan TA. 2012, Beserta lampiran;
- 31) Tiga (3) Lembar Foto Copi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 188/31/DPU/JWY/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan TA. 2013 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Beserta lampiran;
- 32) Tiga (3) Lembar Foto Copi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 188 . 41/162/DPU/JWY/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan TA. 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Beserta lampiran;
- 33) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen PROVISIONAL HAND OVER (PHO) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahp II TA. 2012;
- 34) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Pembangunan Wio Silimo Tahap II TA. 2012;
- 35) Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD Nomor: 1.03.1.29.08.5.2, tertanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIK, S.Pi;
- 36) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Bulanan Nomor 04 s/d 08 Bulan Juli s/d Nopember 2012 Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012. Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 37) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Data Hasil Pengujian Mix Design Beton K-175 Pekerjaan Pembangunan Menara Salib Wio Silimo Kab. Jayawijaya (Wamena) Provinsi Papua. Penyedia Jasa : CV. BALIEM MAJU MANDIRI TA. 2011;
- 38) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan Konstruksi dan Sewa Alat Berat TA. 2013 Kabupaten Jayawijaya;
- 39) Satu (1) Bundel Foto Copi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kab. Jayawijaya TA. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Satu (1) Bundel Foto Copi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tentang Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap III TA. 2012 di Kab. Jayawijaya, disusun Oleh PPK;
- 41) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Amandemen-I Nomor: 02A/ AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 September 2012 tentang kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012. Penyedia Jasa Pemborongan PT. BALIEM MAJU MANDIRI;
- 42) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Amandemen-II Nomor: 02B/ AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012. Penyedia Jasa Pemborongan PT. BALIEM MAJU MANDIRI;
- 43) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Amandemen-III Nomor: 02C/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/KONT/ DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012. Penyedia Jasa Pemborongan PT. BALIEM MAJU MANDIRI;
- 44) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Mingguan tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I di Kabupaten Jayawijaya TA. 2011. Konsultan Pengawas PT. MARINA CIPTA PRATAMA;
- 45) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Bulanan tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I di Kabupaten Jayawijaya TA. 2011. Konsultan Pengawas PT. MARINA CIPTA PRATAMA;
- 46) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Pengawasan Bulan September tentang Pengawasan "Wio Silimo Tahap III" TA. 2013. Konsultan Pengawas PT. ANDIKA RAYA PERSADA;
- 47) Satu (1) Bundel Foto Copi MIX DESIGN MUTU K 250 dan K 300, 065 Mix 03/LB-3/VI/'12, PT. BALIEM MAJU MANDIRI tentang Pekerjaan Proyek Tower Salib Wamena. ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Juni 2012;
- 48) Satu (1) Bundel Foto Copi Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton K 300, Oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X, PPK 21 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya) tentang Pengecoran Pedestal, Pembangunan Wio Silimo (Tahap II). Kontraktor PT. BALIEM MAJU MANDIRI, KONSULTAN PT. ANDHIKA PERSADA RAYA, Wamena 21 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 05/KONT/DAU-PWS/WAS/JWJ/ 2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo. Konsultan Perencana PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 50) Satu (1) Bundel Foto Copi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/207/DPU/2011 tentang Amandemen I Nomor: 019/ AMM – 1/KONT/SUP/K-PWS/JWJ/2011 tanggal 27 september 2011, Beserta Lampiran;
- 51) Satu (1) Bundel Foto Copi Engineer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II, PT. HEGAR DAYA. Kabupaten Jayawijaya. Dinas Pekerjaan Umum TA. 2012;
- 52) Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum, TA. 2011. Konsultan Perencana PT. HEGAR DAYA;
- 53) Satu (1) Bundel Foto Copi Engineer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II, PT. HEGAR DAYA. Kabupaten Jayawijaya. Dinas Pekerjaan Umum TA. 2011;
- 54) Satu (1) Bundel Foto Copi UPTD BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM tentang Laporan Hasil Pengujian Tanah Bor Inti Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo, PT. MARINA CIPTA PRATAMA, Kab. Jayawijaya (Wamena) Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua DINAS PEKERJAAN UMUM UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium;
- 55) Dua (2) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada Project Manejer PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor : 04/P-PWS/JWY/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal As Built Drawing dan Soft Drawing;
- 56) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Bupati Kepada DR. Ir. H. Iskandar, M.S.C (Wakil Rektor II Universitas Muslim Indonesia), Nomor: 485/BUP/2013 tanggal 10 September, beserta Lampiran-Lampiran diantaranya:
 - Satu (1) Lembar Foto Copi Daftar Hadir Acara Presentase Tim Independen UMI Makasar pada kajian Teknik Menara Salib, Hari Rabu tanggal 25 September 2013;
 - 4 (empat) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya kepada Bupati Jayawijaya, Nomor : 600/162/DPU/JWY/2013 tanggal 06 September 2013 tentang Laporan Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo/Menara Salib;
 - Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Yayasan Wakaf Umi (Universitas Muslim Indonesia), Nomor: 4041/H.20/UMI/ IX/2013 tanggal 20 September 2013 Beserta lampiran;



- 57) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Wio Silimo Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Nomor: 11/APR-WMX/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal Hasil Rekomendasi Team Struktur Wio Silimo (PT. Hegar Daya);
- 58) Dua (2) lembar Foto Copi Surat Keputusan Bupati Jayawijaya, Nomor: 240 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Tim Ahli Independen dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Pada Pembangunan Menara Salib Wio Silimo di Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran;
- 59) Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada Pimpinan PT. BALIEM MAJU MANDIRI, Nomor: 18 /P-PWS/JWY/2012 tanggal 05 Nopember 2012 perihal Pembangunan Wio Silimo;
- 60) Satu (1) lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Pimpinan PT. BALIEM MAJU MANDIRI, Nomor: 13/APRP /WMX/PB/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Wio Silimo;
- 61) Satu (1) lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA tentang JUSTIFIKASI TEKNIK Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo, tanggal 24 Nopember 2012, beserta lampirannya;
- 62) Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada (1). PT. Baliem Maju Mandiri, (2). PT. Andika Persada Raya dan (3) Sdr. Syamsul selaku Sub Kontraktor / Pelaksana Lapangan, Nomor: 13/PWS/JWY/2013 tanggal 15 Mei Nopember 2013 perihal Kajian Teknis;
- 63) Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Nomor: 08/P-PWS/VIII/JWY/V/2013 tanggal 21 Agustus 2013 perihal:Penyampaian Notulen Rapat, beserta lampiran diantaranya:
- Tiga (3) Lembar Foto Copi Notulen Rapat terkait Acara: Rapat Pembahasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
 - Satu (1) Lembar Foto Copi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 64) Satu (1) Bundel Dokumen Foto Copi Evaluasi Kekuatan Struktur Yang Sudah Berdiri dengan Uji Analisis, Dr. Ir. H. Iskandar, M.Sc. Universitas Muslim Indonesia;
- 65) Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Nomor : 05/PWS/JWY/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Perihal Buku dan Berita Acara Mutu Beton Pile Cap;
- 66) 5 (lima) lembar Foto Copi Surat PT. Hegar Daya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya. Pejabat Pembuat Komitmen



- Kegiatan Pembangunan Wio Silimo tentang Kronologis Kontribusi PT. Baliem Maju Mandiri terhadap Perencanaan Tower Wio Silimo;*
- 67) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Design Engineering Development (DED) Proyek Lansekap Alun-Alun Wamena, PT. HEGAR DAYA;
- 68) Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Perencanaan Gambar Kerja Revisi, Kegiatan Proyek Perencanaan Tower Salib, Terowongan, Air Mancur, Lighting dan Taman Serta Pagar Wio Silimo Wamena Kabupaten Jayawijaya. Perencana PT. Ekistindo Prima Konsultan;
- 69) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor: 14/PWS/JWY/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Surat Pemutusan Kontrak, Lampiran antara lain :
- Satu (1) Lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya kepada Pimpinan PT. Baliem maju Mandiri, Nomor: 13/SP/PWS/JWY/2013 tanggal 01 Oktober 2013 perihal Penghentian Pekerjaan;
 - Satu (1) Lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 11/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal Peringatan II;
 - Satu (1) Lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 10/PWS/JWY/III/ 2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal Peringatan I;
- 70) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor: 16/UDG/PWS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Undangan;
- 71) Dua (2) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. Baliem Maju Mandiri, No: 14/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal: Teguran II;
- 72) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo TA. 2013, Nomor: 16/APR-P/WMN/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal: Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 73) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor: 08/APR-WMN/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2013 perihal: Peringatan;
- 74) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor: 02/PWS/JWY/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal: Show Couse Meeting (SCM);
- 75) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo, No: 12/APRP/WMX/PB/IX/2012 tanggal 25 September 2012 perihal: Evaluasi / Rekomendasi pelaksanaan Pekerjaan Wio Silimo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. JAYAWIJAYA DIRGANTARA, Nomor: 057/PT.JD/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal : Kesiapan pengangkutan material tower;
- 77) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat MKEExpress Spesial Pengiriman 1 hari, No: 009/MKE-SALES/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal: Pengangkutan Material Tower;
- 78) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor: 17/APR-P/WMN/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal: Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 79) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor : 05/APR-WMN/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2013 perihal: Pemberitahuan;
- 80) Dua (2) Lembar Foto Copi Gambar Sketsa Pembesian, PT. BALIEM MAJU MANDIRI, tanggal 31 Juli 2012;
- 81) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor: 24/APR-P/WMN/XI/2013 tanggal 13 November 2013 perihal: Pengukuran Ulang Oleh Kontraktor PT. BMM;
- 82) Dua (2) Lembar Foto Copi Surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Konsultan PT. ANDIKA PERSADA RAYA, Nomor: 084/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal: Tanggapan Surat Konsultan Supervisi;
- 83) Dua (2) Lembar Foto Copi Surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Konsultan PT. ANDIKA PERSADA RAYA, Nomor: 086/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 18 September 2013 perihal: Schedule Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo TA. 2013;
- 84) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 15/APRP/WMX/PB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal: Laporan Hasil Review Pondasi;
- 85) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Kepada Sdr. PPK Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 600/012/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal: Persetujuan Amandemen III Pembangunan Wio Silimo TA. 2012;
- 86) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Kepada (1) Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri, (2) Pimpinan/Side Engineer PT. Andika Persada Raya, (3) Staf Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 09/UND/PWS/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal : Undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Pembahasan Amandemen III (tiga) Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo TA. 2012;*
- 87) Dua (2) Lembar Foto Copi Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lapangan, No:10/BAP/PWS/JWJ/2012 tanggal 20 Desember 2012;
- 88) Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. BALIEM MAJU MANDIRI, Nomor: 13/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal: Teguran;
- 89) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor : 070/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal: Realisasi Pekerjaan Pondasi Pada Pembangunan Wio Silimo;
- 90) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor: 069/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal: Kondisi Pekerjaan Menara Salib kegiatan Pembangunan Wio Silimo TA. 2013;
- 91) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor: 065/SI/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal : Site Instruksi;
- 92) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor: 066/WS-3/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal: Kondisi Pekerjaan Menara salib pada Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Anggaran 2013;
- 93) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis (PPK) Kegiatan Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 14/PKRAM/PT.BMM/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal: Pernyataan Kesanggupan Realisasi Angkutan Material;
- 94) Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya, Nomor: 082/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal: tanggapan atas surat konsultan supervisi PT. Andika Persada Raya;
- 95) 5 (lima) Lembar Foto Copi RAB Wio Silimo Pembangunan Wio Silimo Jalan Yos Sudarso, tanggal 13 Desember 2013.
- 96) Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran 37 % atas pengawasan teknis pembangunan wio silimo tahun 2012 sebesar Rp220.152.314,00 (dua ratus juta puluh seratus lima puluh dua ribu tiga ratus belas rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 02724/SP2D-LS/DPU/2012, tertanggal 27 September 2012 beserta lampirannya terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;



- 97) Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran 27,87 % atas pengawasan teknis pembangunan wio silimo Tahap II 2013 sebesar Rp160.828.243,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 00844/SP2D-LS/DPU/2013, tertanggal 18 April 2013 beserta lampirannya terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 98) Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran Biaya atas pengawasan teknis pembangunan wio silimo Tahap II (100 %) Tahun 2013 sebesar Rp209.025.698,00 (dua ratus sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 0189/SP2D-LS/DPU/2013, tertanggal 16 Mei 2013 beserta lampirannya terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
- 99) Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan angsuran 79,23 % atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan wio silimo Tahap III 2013 sebesar Rp. 362.756.945,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 04458/SP2D-LS/BL/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 beserta lampirannya terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
- 100) Satu (1) Bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2011, Format: LS Nomor SPM: 520/1.03.01/SPM-LS/ BL/DAU/DPU/2011. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. (Dokumen Penagihan PT. MCP 2011);
- 101) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Akhir Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I. di Kabupaten Jayawijaya TA. 2011 Konsultan Pengawas PT. Marina Cipta Pratama. Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Jayawijaya;
- 102) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor: 03 Bulan: Juni 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 103) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor: 04 Bulan: Juli 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 104) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor: 02 Bulan: Mei 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis



- Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;*
- 105) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Mingguan Nomor: 26 Bulan: Oktober 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua : Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 106) Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan: April 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 107) Satu (1) Bundel Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Wio Silimo Tahap II TA. 2012. PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
- 108) Satu (1) Bundel fotocopy Dokumentasi Pengawasan teknis pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 Provinsi Papua, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada;
- 109) Satu (1) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK). Kontrak awal TA. 2013 Nomor: 05/ KONT/P-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012, Pekerjaan: Pengawasan Teknis Wio Silimo, lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp681.778.000,00 jangka waktu 210 kalender kerja TA.2012, Konsultan Pengawas PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 110) Satu (1) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK). Kontrak awal TA. 2013 Nomor: 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Pekerjaan: Pengawasan Teknis Wio Silimo, lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp801.172.000,00 jangka waktu 90 kalender kerja TA.2013, Konsultan Pengawas PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 111) Dua (2) Lembar fotocopy surat Nomor: 900/665/DPU/JWY/2012, pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada Yth. Bapak Bupati Jayawijaya, Perihal: Laporan Identifikasi Kerusakan Komponen Tower Salib. Wamena tanggal 23 Nopember 2012;
- 112) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Baliem Maju Mandiri kepada Yth. Pimpinan Laboratorium DPU Provinsi Papua. No: 11/ADD/BMM/WMX/XI/2012 , perihal: Permohonan Tes Beton. Tanggal 16 Nopember 2012;
- 113) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Baliem Maju Mandiri Kepada Yth. Pimpinan PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Supervisi Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Wio Silimo, No: 08/KS/PT. BMM/XI/2012 perihal: Klarifikasi Surat. Tanggal 06 Nopember 2012;

- 114) Satu (1) Lembar fotocopy surat pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Andika Persada Raya, Nomor: --- perihal: Undangan Evaluasi, Tanggal 05 September 2012;
- 115) Satu (1) Lembar fotocopy surat pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Baliem Maju Persada. PT. Andika Persada Raya. Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Nomor: 03/PWS/JWY/VIII/2012, perihal: Rapat Pembuktian (SCM) Pembangunan Wio Silimo Tahap II, Sifat: Penting, Tanggal 30 Agustus 2012;
- 116) Satu (1) Lembar fotocopy surat pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Baliem Maju Persada. PT. Andika Persada Raya. Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Nomor: 02/PWS/JWY/VIII/2012, perihal: Show Couse Meeting (SCM) Pembangunan Wio Silimo Tahap II, Sifat: Penting, Tanggal 23 Agustus 2012;
- 117) Tiga (3) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya. JUSTIFIKASI TEKNIK Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo, Wamena Tanggal 24 Nopember 2012;
- 118) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri, No: 13/APRP/WMX/PB/ XI /2012, perihal: Tindak Lanjut Hasil Rapa Wio Silimo, Wamena Tanggal 03 September 2012;
- 119) 3 (tiga) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya, Berita Acara Kesepakatan Hasil Peninjauan Lapangan, No: 10/APRP/ BA-K/IX/2012;
- 120) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, No: 05/APR-WMX/VIII/2012, perihal: Pemberitahuan, Wamena Tanggal 09 Agustus 2012;
- 121) Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, No: 08/APR-WMX/VIII/2012, perihal: Peringatan, Wamena Tanggal 15 Agustus 2012;
- 122) Satu (1) Bundel fotocopy Dokumen surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013, tanggal 12 Juni 2013, Pekerjaan: Pengawasan teknis Wio Silimo, Lokasi: Kabupaten Jayawijaya, nilai kontrak Rp524.978000,00 Jangka waktu 150 hari kalender TA. 2013, konsultan pengawas PT. Andika Persada Raya;
- 123) Satu (1) Bundel fotocopy Lampiran Laporan Pengawasan "Wio Dokumen surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: 05/ KONT/P-PWS/JWJ/2013, tanggal 27 Juni 2013, Pekerjaan: Pengawasan teknis Wio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Silimo, Lokasi: Kabupaten Jayawijaya, nilai kontrak Rp802.978.000,00
Jangka waktu 150 hari kalender TA. 2013, konsultan pengawas PT. Andika
Persada Raya;*

- 124) Satu (1) Bundel foto copy Dokumen Proses Pabrikasi Tower Wio Silimo, Surabaya-Wamena;
- 125) Tiga (3) lembar laporan Hasil Pengujian, Tanggal 06 Agustus 2012;
- 126) Satu (1) Bundel foto copy Dokumen LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4, LEVEL 5, LEVEL 6, LEVEL 7, LEVEL 8;
- 127) Satu (1) Lembar Progres Mingguan, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke 59 Periode 20 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013;
- 128) Satu (1) Lembar Progres Mingguan, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke 60 Periode 27 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013;
- 129) Satu (1) Lembar Progres Mingguan, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke 61 Periode 03 Juni 2013 s/d 09 Juni 2013;
- 130) 19 (sembila belas) lembar Foto Copy Minutes of miting 1 tower salib, peserta Meting tanggal 30 Mei 2012;
- 131) Satu (1) Bundle Review Pondasi Struktur Tugu-Salib Wio-Silimo-Wamena;
- 132) 12 (dua belas) lembar Gembar Pergeseran sesuai Arah Ana Panah;
- 133) Satu (1) Bundle Minutes Of Meeting Tower Salib, tanggal 30 Mei 2012;
- 134) Satu (1) Bundle Summary Packing List Wo:0074/WO/DCP-PRJ-ORA/02/2012;
- 135) Dua (2) lembar Kronologis Pengawasan Teknis pakte Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013 Seleksi Umum dengan Prakualifikasi dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya.
- 136) Satu (1) Bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Wio Silimo Tahap III TA. 2013, Nomor: .../BAHP/HIBAH-PWS/JWJ/2013 tanggal 11 November 2013, dan Lampiran hasil pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Nilai Bobot);
- 137) Satu (1) Bundle Laporan Pengawasan " WIO SILIMO TAHAP III TA. 2013 " PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 138) Satu (1) Bundle Laporan Akhir Pengawasan " WIO SILIMO TAHAP III TA. 2013 " PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
- 139) Satu (1) Bundle Rencana Kerja dan Syarat Teknis Pekerjaan Wio Silimo, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap III TA. 2013 Kab. Jayawijaya, di buat Oleh PPK;
- 140) Satu (1) Bundle Laporan Pengawasan Bulan Oktober "WIO SILIMO TAHAP III TA. 2013" PT. ANDIKA PERSADA RAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Satu (1) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 21/APR-P/WMN/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
- 142) Satu (1) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 11/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 Perihal Permintaan Buku Kontrak;
- 143) Dua (2) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 10/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 Perihal Tanggapan atas Surat PT. Baliem Maju Mandiri Nomor: 066/WS-3/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Nomor: 068/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, Nomor: 069/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Nomor: 070/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- 144) Dua (2) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 10/APR-P/WMN/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 Perihal Laporan Kondisi Akhir Pekerjaan Wio Silimo Tahap II;
- 145) Satu (1) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 15/APRP/WMX/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 Perihal Kegiatan yang diizinkan;
- 146) Dua (2) lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 14/APRP/WMX/PB/IV/2013 tanggal 02 April 2013 Perihal Petunjuk Pelaksanaan;
- 147) Dua (2) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Hasil Peninjauan Lapangan, PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 10/ APRP/WMX/BA-K/IX/2012 tanggal 03 September 2012 Perihal -, Lampiran Dokumentasi;
- 148) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 005/179/DPU/JWY/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal Undangan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
- 149) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 10/PB-PWS/JWY/2013 tanggal 18 September 2013 Perihal Permintaan Packing list;
- 150) Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Nomor: 083/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 6 September 2013 Perihal Bobot Pekerjaan;
- 151) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 09/P-PWS/JWY/2013 tanggal 30 Agustus 2013 Perihal Pembangunan Wio Silimo;
- 152) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 07/PWS/JWY/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Perihal Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo;



- 153) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 03/P-PWS/JWY/2013 tanggal 02 Agustus 2013 Perihal Undangan;
- 154) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 02/P-PWS/JWY/2013 tanggal 01 Agustus 2013 Perihal Kondisi Pekerjaan Menara Salib Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahun Anggaran 2013;
- 155) Dua (2) lembar foto copy BA Hasil Rapat Pembangunan Wio Silimo, Hari Senin 10 Juni 2013;
- 156) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 13/PWS/JWY/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 Perihal Surat Pemberitahuan;
- 157) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 12/PWS/JWY/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Rekonstruksi Tower Salib Wio Silimo;
- 158) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 10/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Perihal Peringatan I;
- 159) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 11/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 13 April 2013 Perihal Peringatan II;
- 160) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 900/29/DPU/2013 tanggal 31 Januari 2013 Perihal Undangan;
- 161) Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Nomor: 068/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 Perihal Desain Struktur Tower Salib pada Pembangunan Wio Silimo;
- 162) Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Nomor: 42/BMM/SP-DS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 Perihal Konfirmasi Pergeseran Titik As;
- 163) Satu (1) lembar foto copy Surat tanggal 16 Mei 2013;
- 164) Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI tanggal 18 Februari 2013 Perihal kesanggupan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Tower Wio Silimo;
- 165) Satu (1) lembar foto copy surat Pernyataan tentang melakukan/menutup lapisan-lapisan dari beton struktur pondasi /pilecape pada bagian-bagian yang retak atau tidak sempurna tanpa kordinasi terlebih dahulu pada konsultan supervisi dan kordinator lapangan, tanggal 3 Mei 2013;
- 166) Satu (1) lembar foto copy surat CV. ULYCO Nomor : 031/ULYCO-DJJ/SRT/III/2013 tanggal 29 Perihal Angkutan Material Tower Salib Desain Struktur Tower Salib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: ---, Tanggal 05 September 2012 Perihal Undangan;
- 168) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 09/UND-PCM/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 13 April 2012 Perihal Undangan Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Tahun Anggaran 2012;
- 169) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor : 03/PWS/JWY/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 Perihal Rapat Pembuktian (SCM) Pemb. Wio Silimo Tahap II;
- 170) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Hal-hala penting yang wajib diperhatikan;
- 171) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/ KS/PT.BMM/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;
- 172) Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ ADD/BMM/WMX/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;
- 173) Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 900/665/DPU/JWY/2012 tanggal 22 Nopember 2012 Perihal Laporan Identifikasi Kerusakan Komponen Tower Salib.
- 174) Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 16/UDG/PWS/VII/JWY/2014 tanggal 14 Juli 2014 Perihal Undangan;
- 175) Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor: LAPKKN-732/PW26/5/2016 tanggal 20 Desember 2016.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Toharun Amd.Tek.;
- 1) Satu (1) unit Tanden Roller TD AZP 8 warna kuning;
 - 2) Satu (1) lembar asli faktur nomor: 03/RP/2014 dari PT. Rutriando Perkara tehnikal supplay garuda building tanggal 9 Oktober 2014 pembelian 1 (satu) unit Tanden Roller TD AZP 8;
 - 3) Satu (1) lembar kwitansi nomor: 07/KW-RP/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 untuk pembayaran 1 (satu) unit Tanden Roller TD AZP 8;
 - 4) Satu (1) unit Dump Truck merk Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2010 No. Pol PA 7748 BC dengan nomor rangka/NIK MHFC1JU43A5016195, nomor mesin WO4DTRJ23647 dengan pemilik an. OPENG SUBHAN;



- 5) Satu (1) eksemplar asli buku pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck merk Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah, tahun pembuatan 2010 No. Pol PA 7748 BC dengan nomor rangka /NIK MHFC1JU43A5016195, nomor mesin WO4DTRJ23647 dengan pemilik an. OPENG SUBHAN;
 - 6) Satu (1) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit Dump Truck merk Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2010 No. Pol PA 7748 BC dengan nomor rangka/NIK MHFC1JU43A5016195, nomor mesin WO4DTRJ23647 dengan pemilik an. OPENG SUBHAN;
 - 7) Satu (1) unit Dump Truck Merk Toyota tipe JU 44NEW DYNA 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan No. Pol. DS 9240 AD dengan nomor rangka/Nik MHFC1JU4484011187, no mesin WO4DTNJ18484 dengan pemilik an. Hj. ROSMAYA ARIFIN, dalam kondisi rusak;
 - 8) Satu (1) eksemplar asli buku pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk Toyota tipe JU 44NEW DYNA 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan No. Pol. DS 9240 AD dengan nomor rangka/Nik MHFC1JU4484011187, no mesin WO4DTNJ18484 dengan pemilik an. Hj. ROSMAYA ARIFIN;
 - 9) Satu (1) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) Dump Truck Merk Toyota tipe JU 44NEW DYNA 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan No. Pol. DS 9240 AD dengan nomor rangka/Nik MHFC1JU4484011187, no mesin WO4DTNJ18484 dengan pemilik an. Hj. ROSMAYA ARIFIN;
 - 10) Tiga (3) lembar fotocopi perjanjian pembelian Dump Truck merk Toyota Tipe JU44NEW DYNA Dump Truck Merk Toyota tipe JU 44NEW DYNA 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan No. Pol. DS 9240 AD dengan nomor rangka/Nik MHFC1JU4484011187, no mesin WO4DTNJ18484 antara pihak pertama Hj. ROSMAYA ARIFIN dan pihak kedua OPENG SUBHAN;
 - 11) Satu (1) buku Asli sertifikat tanah nomor: 03206 milik MEGAWATI ARIFIN, yang berlokasi di Kelurahan VIM kec. Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, seluas 139 M² (seratus tiga puluh Sembilan meter persegi);
 - 12) Satu (1) unit rumah seluas 139 M² (seratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Jalan Merak Rt.RW 001/001 Kelurahan VIM distrik Abepura, belakang kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
- Dilelang dan hasilnya disetor ke kas Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti;
- 13) Uang titipan sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Disetorkan ke Kas Negara diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Provinsi Papua, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, hari Rabu tanggal 11 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid,Sus-TPK/2018/PN.Jap, demikian pula Terdakwa telah mengajukan banding melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding hari Selasa tanggal 17 April 2018 Nomor : 06/Akta.Pid,Sus-TPK/2018/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah sama-sama diberitahukan yaitu kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum hari Selasa tanggal 17 April 2018 dan dengan patut dan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding Senin tanggal 25 Juni 2018 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap, dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 31 Mei 2018 selama 7 hari kerja dari tanggal 31 Mei 2018 selama 7 hari kerja sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang,bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap tanggal 11 April 2018 dengan alasan keberatan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pemeriksa Perkara Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap, tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dan



mengesampingkan bukti-bukti, saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa, sehingga putusan perkara aquo adalah putusan yang “Kurang Cukup Pertimbangan” haruslah dibatalkan (Vide Jurisprudensi Putusan MARI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan : “Apabila Hakim (JudeX Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveed), maka putusan cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar);

2. Bahwa, judeX factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan kesalahan saksi **Jochan Sairin, BE** sebagai Arsitek Konsulten Perencana, ternyata tidak mempunyai kapasitas sebagai konsultan perencana handal dengan bendera PT. Hegar Daya, dan sekaligus dengan bendera PT. Marina Cipta Pratama bersama saksi **Ester Nilakusumawati, SE** terdakwa dalam perkara lain sebagai Konsultan Pengawas adalah orang-orang yang paling bertanggungjawab atas pembangunan Menara Salib Wio Salimo;
3. Bahwa, pelaksanaan kontrak pembangunan Menara Salib Wio Silimo yang dikerjakan Terdakwa Openg Subhan sudah berdasarkan kontrak awal bersumber dari Rencana Gambar, Harga Perkiraan Perencana atau EE, Spesifikasi teknis yang dibuat oleh Saksi Jochan Sairin, BE selaku Konsultan Perencanaan dengan bendera PT. Hegar Daya dan selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT. Andika Persada Raya, dengan demikian seharusnya Terdakwa Openg Subhan dilepaskan dari tuntutan hukum, karena tidak selesainya pembangunan Menara Salib Wio Silimo bukanlah gagal pelaksanaan, melainkan gagal perencanaan, dengan bukti nyata ada ditunjuk perencanaan ke II;
4. Bahwa, JudeX Factie tingkat pertama semat-mata dalam pertimbangannya menurut Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan, sebagaimana ternyata untuk pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo tahap I tahun Anggaran 2011 melalui sdr. Ir. Hartiwan H. Alrasyid dan sdr. Kuntolodjati, ST, selaku site Engineer PT. Maria Cipta Pratama, telah terbukti dipersidangan tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya, namun telah membuat Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan antara lain menyatakan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dikerjakan oleh PT. Baliem Maju Mandiri telah mencapai 100%;
5. Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan dari sudut Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan



kesalahan dari Bupati Kabupaten Jayawijaya dan Pengguna Anggaran sebagai orang yang menyuruh melakukan;

6. Bahwa, Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa Openg Subhan telah memenuhi rumusan delik dalam dakwaan primair Pasal 2 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura agar memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Terdakwa sebagai Pembanding;
- Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Openg Subhan tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap, tanggal 11 April 2018 dan membaca pula alasan keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya, bahwa ***Terdakwa Openg Subhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama"*** dalam surat dakwaan Penuntut Umum bagian Primaire diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda serta dibebani membayar Uang Pengganti akibat perbuatannya tersebut telah merugikan keuangan negara cukup besar;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah memperimbangkan dengan cermat seluruh fakta yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari alat-alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi **TOHARUN** pejabat PPK tahun anggaran 2011(Terdakwa dalam perkara lain),saksi **SUDJITO** pejabat PPK tahun Anggaran 2012 – 2013 (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi **Esther Dewi Nila Kusumawati,SE** sebagai Kepala Cabang PT.Marina Cipta Pratama selaku Konsultan Pengawas (Terdakwa dalam perkara lain); Akibat perbuatannya tersebut telah merugikan keuangan Negara cukup besar dalam keadaan keuangan Negara masih kesulitan untuk membiayai pembangunan bagi kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya masyarakat Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sebagaimana fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama, Terdakwa **Openg Subhan**, dengan kedudukannya sebagai Direktur PT.Baliem Maju Mandiri adalah Kontraktor Penyedia Barang dan selaku pelakasa pekerjaan pembangunan Menara Salib Wio Silimo tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 dengan akumulasi anggaran sebesar Rp.35.353.656.632,67,-(Tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tig puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen) dan berdasarkan pemeriksaan audit BPKP pembangunan Menara Salib Sili Wio Silimo hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.23.500,040.939,15,(Dua puluh tiga milyar lima ratus juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan lima belas sen) dan pekerjaan belum selesai 100%, sehingga terdapat selisih pemebayaran sebesar Rp.11.853.615.693,52,- (Sebelas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembla puluh tiga ribu rupiah lima puluh dua sen), sebagai kerugian keuangan negara dan masuk kedalam rekening perusahaan PT.Baliem Maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri di Bank Papua Cabang Wamena Nomor rekening : AC 700.21.20.01.00922-7 milik Terdakwa **Openg Subhan**;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.11.853.615.693,52,-(Sebelas miliar delapan ratus limapuluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh dua sen), Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp.500.000.000,00,-(Lim ratus juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian kerugian keuangan negara seluruhnya yang wajib dikembalikan dalam bentuk Uang Pengganti kepada negara berjumlah Rp.11.353.615.693,52,-(Sebelas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah lima puluh dua sen);

Menimbang, bahwa terdakwa dengan kedudukannya sebagai Direktur PT.Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang ternyata tidak memiliki keakhlian, pengalaman,kemampuan tehnik dan managerial untuk menyediakan barang berupa Tower Menara Salib Sili Wio Silimo dan tanpa persetujuan tertulis pejabat PPK Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya, telah mensub kontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu kepada PT.Duta Cipta Pakar Perkasa berdasarkan kontrak Nomor : 121/Kontrak-DPC/II/2012, tanggal 16 Februari 2012 untuk pekerjaan pabrikasi tower salib, dengan demikian Terdakwa **Openg Subhan** sebagai Direktur PT Baliem Maju Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya Pemerintah dan rakyat Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana hasil audit BPKP sebesar Rp Rp.11.853.615.693,52,-(Sebelas miliar delapan ratus limapuluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh dua sen), sebagaimana fakta hukum dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam perkara aquo, tidak mempertimbangkan kesalahan awal Konsultan Perencana dalam spesifikasi konstruksi tehnik dan gambar pembangunan Menara Salib Sili Wio Silimo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan **Jochan Sairin, BE**, Direktur PT.Hegar Daya selaku Konsultan Perencana dan selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT.Andika Persada Raya hanya sebagai saksi dalam perkara Terdakwa **Openg Subhan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah wewenang Penyidik untuk melakukan penyelidikan dan menemukan sedikitnya dua alat bukti permulaan yang sah atas keterlibatan saksi **Jochan Sairin, BE**, untuk ditetapkan menjadi tersangka terkait kedudukannya sebagai Direktur PT.Hegar Daya selaku Konsultan Perencana dan selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT.Andika Persada Raya, dalam pembangunan Menara Salib Wio Silimo dan didalam perkara aquo **Jochan Sairin, BE**, hanya didengar kapasitasnya sebagai saksi untuk menerangkan apa yang dilihat, dialami dan diketahui terkait perkara Terdakwa **Openg Subhan**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura, masih dirasakan tidak adil jika dikaitkan dengan niat sikap batin kejahatan korupsi berjamaah oleh Terdakwa **Openg Subhan** Direktur PT.Baliem Maju Mandiri, bersama-sama dengan saksi **Toharun,AMD.Tek**, pejabat PPK tahun Anggaran 2011, saksi **Sudjito,ST**, pejabat PPK tahun Anggaran 2012 dan 2013 serta **saksi Esther Dewi Nila Kusumawati, SE** sebagai Kepala Cabang PT.Marina Cipta Pratama selaku Konsultan Pengawas (ketiganya diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara lain) adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa diharapkan juga sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya termasuk Pejabat publik dan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif mengabdikan kepada Negara agar tidak terpengaruh perilaku bermain-main dengan keuangan Negara yang berasal dari APBN ataupun APBD yang dipercayakan pengelolaannya kepada setiap birokrat penyelenggara negara Pemerintahan di pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sudah berada pada tingkat ambang batas yang sangat meresahkan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat secara masif, berakibat pada terhambatnya upaya percepatan pembangunan disegala lini akibat korupsi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya agar ada deterren effect bagi seluruh pejabat penyelenggara negara pusat dan di daerah serta masyarakat tidak berniat melakukan tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Openg Subhan**, dalam perkara ini berada dalam tahanan maka tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, tanggal 11 April 2018 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan kurungan pengganti jika tidak membayar denda serta pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar kerugian keuangan negara yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurang** sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **Openg Subhan** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, pidana kurungan pengganti jika tidak membayar denda serta pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan terdakwa **OPENG SUBHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **OPENG SUBHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.11.353.615.693,52,-(Sebelas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah lima puluh dua sen), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
4. Menetapkan masa selama terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 2. Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.12.5.2, tertanggal 22 Desember Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 3. Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 4. Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2, tertanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 5. Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;
 6. Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2, tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIK, SP;



7. Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.08.5.2, tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIK, SP.
8. Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor: 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jayawijaya TA. 2011;
9. Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor: 06 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jayawijaya TA. 2012;
10. Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor: 08 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Jayawijaya TA. 2013.
11. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor: SK.821.2.2.23-3235 beserta lampirannya yang ditetapkan di Wamena pada tanggal 27 januari 2011;
12. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp2.837.300.263,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01560/SP2D-LS/BL/ DAU/DPU/2011, tertanggal 28 juni 2011 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2011;
13. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran termin ke - 1 sebesar Rp2.530.395.273,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 04726/SP2D-LS/BL/DAU/DPU/2011, tertanggal 08 Nopember 2011 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2011;
14. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp3.832.278.293,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ribu tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 00926/SP2D-LS/BL/DPU/2012, tertanggal 03 mei 2012 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
15. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran MC-01 s/d MC-04 sebesar Rp5.668.599.083,00 (lima milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 02356/SP2D-LS/BL/DPU/2012, tertanggal 10 Agustus 2012 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran MC-08 sebesar Rp3.630.539.878.67,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) berdasarkan SP2D Nomor: 05342/SP2D-LS/BL/DPU/2012, tertanggal 19 Desember 2012 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
17. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran belanja modal sebesar Rp3.671.482.694,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01171/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 15 mei 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
18. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan 100% (seratus persen) sebesar Rp1.613.684.707,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01657/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 13 juni 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
19. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran unag muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp1.750.497.273,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 01171/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 05 juli 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
20. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan MC-01 sebesar Rp2.042.435.814,00 (dua milyar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 02110/SP2D-LS/BL/DPU/2013, tertanggal 12 juli 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
21. Satu (1) Bundle foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan MC-02 sebesar Rp3.597.659.971,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 04627/SP2D-LS/BL/2013, tertanggal 29 Nopember 2013 beserta lampirannya terkait pekerjaan pembangunan Wio Silimo tahap III kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
22. Satu (1) Bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 121/KONTRAK-DCP/II/2012, tanggal 16 Pebruari 2012, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrikasi Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena Peraturan, yang ditandatangani pihak pertama PT. BALIEM MAJU MANDIRI Direktur OPENG dan pihak kedua PT. DUTA CIPTA PAKAR PERSADA Direktur Utama HANS WILLIAM SENDJAJA;

23. *Satu (1) Bundel foto copy Contruction Drawing Pembangunan Tower Salib Wio Silimo;*
24. *Empat (4) lembar foto copy Quality Certificate Nomor: BJ-39/CER-QC/IV/2014, tanggal 29 April 2014, yang ditandatngani saudara Ir. KUSUMAHADI ALI Deputy Director of GHSE;*
25. *Dua (2) lembar foto copy surat PT. Duta Cipta Pakarperkasa nomor: MS.430.s/II.12/MHN.Rev.3, tanggal 6 Pebruari 2012 kepada PT. Baliem Maju Mandiri, perihal penawaran harga tower salib, yang ditandatangani oleh saudara Ir. MOH. HAFILUDIN Senior Marketing & Sales Executif Engineering Manager;*
26. *Satu (1) lembar foto copy surat PT. Baliem Maju Mandiri nomor: PO/197/02/2012, tanggal 11 Pebruari 2012 perihal Purchase Order, yang ditandatangani oleh saudara Openg Subhan selaku Direktur PT. Baliem Maju Mandiri;*
27. *Tiga (3) lembar foto copy Minutes Meeting proyek Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena;*
28. *6 (enam) lembar dokumentasi fabrikasi Pembangunan Tower Salib Wio Silimo Wamena.*
29. *Tiga (3) Lembar Foto Copi SK Bupati Jayawijaya Nomor: 423 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Jayawijaya, Beserta lampiran;*
30. *4 (empat) Lembar Foto Copi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Jayawijaya Nomor: 900/272/DPU/JWY/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan TA. 2012, Beserta lampiran;*
31. *Tiga (3) Lembar Foto Copi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Jayawijaya Nomor: 188/31/DPU/JWY/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan TA. 2013 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Beserta lampiran;*
32. *Tiga (3) Lembar Foto Copi SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Jayawijaya Nomor: 188 . 41/162/DPU/JWY/2012 tanggal 05 Maret*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan TA. 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Beserta lampiran;
33. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen PROVISIONAL HAND OVER (PHO) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahp II TA. 2012;
34. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Pembangunan Wio Silimo Tahap II TA. 2012;
35. Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD Nomor: 1.03.1.29.08.5.2, tertanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIK, S.Pi;
36. Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Bulanan Nomor 04 s/d 08 Bulan Juli s/d Nopember 2012 Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012. Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
37. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Data Hasil Pengujian Mix Design Beton K-175 Pekerjaan Pembangunan Menara Salib Wio Silimo Kab. Jayawijaya (Wamena) Provinsi Papua. Penyedia Jasa : CV. BALIEM MAJU MANDIRI TA. 2011;
38. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan Konstruksi dan Sewa Alat Berat TA. 2013 Kabupaten Jayawijaya;
39. Satu (1) Bundel Foto Copi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kab. Jayawijaya TA. 2012;
40. Satu (1) Bundel Foto Copi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tentang Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap III TA. 2012 di Kab. Jayawijaya, disusun Oleh PPK;
41. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Amandemen-I Nomor: 02A/ AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 September 2012 tentang kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012. Penyedia Jasa Pemborong PT. BALIEM MAJU MANDIRI;
42. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Amandemen-II Nomor: 02B/ AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012. Penyedia Jasa Pemborong PT. BALIEM MAJU MANDIRI;



43. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Amandemen-III Nomor: 02C/AMD-KONT/DAU-PWS/JWJ/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/KONT/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012. Penyedia Jasa Pemborongan PT. BALIEM MAJU MANDIRI;
44. Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Mingguan tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I di Kabupaten Jayawijaya TA. 2011. Konsultan Pengawas PT. MARINA CIPTA PRATAMA;
45. Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Bulanan tentang Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I di Kabupaten Jayawijaya TA. 2011. Konsultan Pengawas PT. MARINA CIPTA PRATAMA;
46. Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Pengawasan Bulan September tentang Pengawasan "Wio Silimo Tahap III" TA. 2013. Konsultan Pengawas PT. ANDIKA RAYA PERSADA;
47. Satu (1) Bundel Foto Copi MIX DESIGN MUTU K 250 dan K 300, 065 Mix 03/LB-3/VI/12, PT. BALIEM MAJU MANDIRI tentang Pekerjaan Proyek Tower Salib Wamena. ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Juni 2012;
48. Satu (1) Bundel Foto Copi Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton K 300, Oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X, PPK 21 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya) tentang Pengecoran Pedestal, Pembangunan Wio Silimo (Tahap II). Kontraktor PT. BALIEM MAJU MANDIRI, KONSULTAN PT. ANDHIKA PERSADA RAYA, Wamena 21 Juni 2013;
49. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 05/KONT/DAU-PWS/WAS/JWJ/ 2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo. Konsultan Perencana PT. ANDIKA PERSADA RAYA;
50. Satu (1) Bundel Foto Copi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/207/DPU/2011 tentang Amandemen I Nomor: 019/ AMM – 1/KONT/SUP/K-PWS/JWJ/2011 tanggal 27 september 2011, Beserta Lampiran;
51. Satu (1) Bundel Foto Copi Engineer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II, PT. HEGAR DAYA. Kabupaten Jayawijaya. Dinas Pekerjaan Umum TA. 2012;



52. Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum, TA. 2011. Konsultan Perencana PT. HEGAR DAYA;
53. Satu (1) Bundel Foto Copi Engineer Estimate (EE) Perencanaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II, PT. HEGAR DAYA. Kabupaten Jayawijaya. Dinas Pekerjaan Umum TA. 2011;
54. Satu (1) Bundel Foto Copi UPTD BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM tentang Laporan Hasil Pengujian Tanah Bor Inti Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo, PT. MARINA CIPTA PRATAMA, Kab. Jayawijaya (Wamena) Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua DINAS PEKERJAAN UMUM UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium;
55. Dua (2) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada Project Manejer PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor : 04/P-PWS/JWY/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal As Built Drawing dan Soft Drawing;
56. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Bupati Kepada DR. Ir. H. Iskandar, M.S.C (Wakil Rektor II Universitas Muslim Indonesia), Nomor: 485/BUP/2013 tanggal 10 September, beserta Lampiran-Lampiran diantaranya:
 - Satu (1) Lembar Foto Copi Daftar Hadir Acara Presentase Tim Independen UMI Makasar pada kajian Teknik Menara Salib, Hari Rabu tanggal 25 September 2013;
 - 4 (empat) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya kepada Bupati Jayawijaya, Nomor : 600/162/DPU/JWY/2013 tanggal 06 September 2013 tentang Laporan Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo/Menara Salib;
 - Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Yayasan Wakaf Umi (Universitas Muslim Indonesia), Nomor: 4041/H.20/UMI/ IX/2013 tanggal 20 September 2013 Beserta lampiran;
57. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Wio Silimo Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Nomor: 11/APR-WMX/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal Hasil Rekomendasi Team Struktur Wio Silimo (PT. Hagar Daya);
58. Dua (2) lembar Foto Copi Surat Keputusan Bupati Jayawijaya, Nomor: 240 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Tim Ahli Independen dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Pada Pembangunan Menara Salib Wio Silimo di Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada Pimpinan PT. BALIEM MAJU MANDIRI, Nomor: 18 /P-PWS/JWY/2012 tanggal 05 Nopember 2012 perihal Pembangunan Wio Silimo;
60. Satu (1) lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Pimpinan PT. BALIEM MAJU MANDIRI, Nomor: 13/APRP /WMX/PB/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Wio Silimo;
61. Satu (1) lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA tentang JUSTIFIKASI TEKNIK Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo, tanggal 24 Nopember 2012, beserta lampirannya;
62. Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kepada (1). PT. Baliem Maju Mandiri, (2). PT. Andika Persada Raya dan (3) Sdr. Syamsul selaku Sub Kontraktor / Pelaksana Lapangan, Nomor: 13/PWS/JWY/2013 tanggal 15 Mei Nopember 2013 perihal Kajian Teknis;
63. Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Nomor: 08/P-PWS/VIII/JWY/V/2013 tanggal 21 Agustus 2013 perihal:Penyampaian Notulen Rapat, beserta lampiran diantaranya:
 - Tiga (3) Lembar Foto Copi Notulen Rapat terkait Acara: Rapat Pembahasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
 - Satu (1) Lembar Foto Copi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
64. Satu (1) Bundel Dokumen Foto Copi Evaluasi Kekuatan Struktur Yang Sudah Berdiri dengan Uji Analisis, Dr. Ir. H. Iskandar, M.Sc. Universitas Muslim Indonesia;
65. Satu (1) lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, Nomor : 05/PWS/JWY/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Perihal Buku dan Berita Acara Mutu Beton Pile Cap;
66. 5 (lima) lembar Foto Copi Surat PT. Hegar Daya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Wio Silimo tentang Kronologis Kontribusi PT. Baliem Maju Mandiri terhadap Perencanaan Tower Wio Silimo;
67. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Design Engineering Development (DED) Proyek Lansekap Alun-Alun Wamena, PT. HEGAR DAYA;
68. Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Perencanaan Gambar Kerja Revisi, Kegiatan Proyek Perencanaan Tower Salib, Terowongan, Air Mancur, Lighting dan Taman Serta Pagar Wio Silimo Wamena Kabupaten Jayawijaya. Perencana PT. Ekistindo Prima Konsultan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor: 14/PWS/JWY/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Surat Pemutusan Kontrak, Lampiran antara lain :
- Satu (1) Lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya kepada Pimpinan PT. Baliem maju Mandiri, Nomor: 13/SP/PWS/JWY/2013 tanggal 01 Oktober 2013 perihal Penghentian Pekerjaan;
 - Satu (1) Lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 11/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal Peringatan II;
 - Satu (1) Lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 10/PWS/JWY/III/ 2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal Peringatan I;
70. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor: 16/UDG/PWS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Undangan;
71. Dua (2) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. Baliem Maju Mandiri, No: 14/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal: Teguran II;
72. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo TA. 2013, Nomor: 16/APR-P/WMN/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal: Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
73. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor: 08/APR-WMN/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2013 perihal: Peringatan;
74. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Nomor: 02/PWS/JWY/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal: Show Cause Meeting (SCM);
75. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo, No: 12/APRP/WMX/PB/IX/2012 tanggal 25 September 2012 perihal: Evaluasi / Rekomendasi pelaksanaan Pekerjaan Wio Silimo;
76. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. JAYAWIJAYA DIRGANTARA, Nomor: 057/PT.JD/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal : Kesiapan pengangkutan material tower;
77. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat MKExpress Spesial Pengiriman 1 hari, No: 009/MKE-SALES/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal: Pengangkutan Material Tower;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor: 17/APR-P/WMN/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal: Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;
79. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor : 05/APR-WMN/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2013 perihal: Pemberitahuan;
80. Dua (2) Lembar Foto Copi Gambar Sketsa Pembesian, PT. BALIEM MAJU MANDIRI, tanggal 31 Juli 2012;
81. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. Baliem Maju Mandiri, Nomor: 24/APR-P/WMN/XI/2013 tanggal 13 November 2013 perihal: Pengukuran Ulang Oleh Kontraktor PT. BMM;
82. Dua (2) Lembar Foto Copi Surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Konsultan PT. ANDIKA PERSADA RAYA, Nomor: 084/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal: Tanggapan Surat Konsultan Supervisi;
83. Dua (2) Lembar Foto Copi Surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Konsultan PT. ANDIKA PERSADA RAYA, Nomor: 086/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 18 September 2013 perihal: Schedule Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo TA. 2013;
84. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 15/APRP/WMX/PB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal: Laporan Hasil Review Pondasi;
85. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Kepada Sdr. PPK Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 600/012/DPU/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal: Persetujuan Amandemen III Pembangunan Wio Silimo TA. 2012;
86. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Kepada (1) Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri, (2) Pimpinan/Side Engineer PT. Andika Persada Raya, (3) Staf Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 09/UND/PWS/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal : Undangan Rapat Pembahasan Amandemen III (tiga) Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo TA. 2012;
87. Dua (2) Lembar Foto Copi Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lapangan, No:10/BAP/PWS/JWJ/2012 tanggal 20 Desember 2012;



88. Satu (1) Lembar Foto Copi Surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Kepada PT. BALIEM MAJU MANDIRI, Nomor: 13/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal: Teguran;
89. Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor : 070/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal: Realisasi Pekerjaan Pondasi Pada Pembangunan Wio Silimo;
90. Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor: 069/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal: Kondisi Pekerjaan Menara Salib kegiatan Pembangunan Wio Silimo TA. 2013;
91. Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor: 065/SI/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal : Site Instruksi;
92. Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III, Nomor: 066/WS-3/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal: Kondisi Pekerjaan Menara salib pada Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahap III Anggaran 2013;
93. Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Pejabat Pelaksana Teknis (PPK) Kegiatan Pembangunan Wio Silimo, Nomor: 14/PKRAM/PT.BMM/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal: Pernyataan Kesanggupan Realisasi Angkutan Material;
94. Satu (1) Lembar Foto Copi PT. BALIEM MAJU MANDIRI Kepada Konsultan Supervisi PT. Andika Persada Raya, Nomor: 082/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal: tanggapan atas surat konsultan supervisi PT. Andika Persada Raya;
95. 5 (lima) Lembar Foto Copi RAB Wio Silimo Pembangunan Wio Silimo Jalan Yos Sudarso, tanggal 13 Desember 2013.
96. Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran 37 % atas pengawasan teknis pembangunan wio silimo tahun 2012 sebesar Rp220.152.314,00 (dua ratus juta puluh seratus lima puluh dua ribu tiga ratus belas rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 02724/SP2D-LS/DPU/2012, tertanggal 27 September 2012 beserta lampirannya terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
97. Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran 27,87 % atas pengawasan teknis pembangunan wio silimo Tahap II 2013 sebesar Rp160.828.243,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 00844/SP2D-LS/DPU/2013, tertanggal 18 April 2013 beserta lampirannya terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;

98. Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran Biaya atas pengawasan teknis pembangunan wio silimo Tahap II (100 %) Tahun 2013 sebesar Rp209.025.698,00 (dua ratus sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 0189/SP2D-LS/DPU/2013, tertanggal 16 Mei 2013 beserta lampirannya terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2012;
99. Satu (1) Bundel foto copy dokumen pencairan untuk pembayaran tagihan angsuran 79,23 % atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan wio silimo Tahap III 2013 sebesar Rp. 362.756.945,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 04458/SP2D-LS/BL/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 beserta lampirannya terkait Pengawasan pekerjaan pembangunan Wio Silimo kabupaten jayawijaya Ta. 2013;
100. Satu (1) Bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2011, Format: LS Nomor SPM: 520/1.03.01/SPM-LS/ BL/DAU/DPU/2011. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. (Dokumen Penagihan PT. MCP 2011);
101. Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Akhir Pengawasan Teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap I. di Kabupaten Jayawijaya TA. 2011 Konsultan Pengawas PT. Marina Cipta Pratama. Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Jayawijaya;
102. Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor: 03 Bulan: Juni 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
103. Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor: 04 Bulan: Juli 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;
104. Satu (1) Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor: 02 Bulan: Mei 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012,



Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;

105. Satu (1) *Bundel fotocopy Laporan Mingguan Nomor: 26 Bulan: Oktober 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua : Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;*
106. Satu (1) *Bundel fotocopy Laporan Bulanan Nomor 01 Bulan: April 2012 Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua: Papua, Pengawasan teknis Pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012, Konsultan Supervisi PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;*
107. Satu (1) *Bundel Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Wio Silimo Tahap II TA. 2012. PT. ANDIKA PERSADA RAYA Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum;*
108. Satu (1) *Bundel fotocopy Dokumentasi Pengawasan teknis pembangunan Wio Silimo Tahap II di Kabupaten Jayawijaya TA. 2012 Provinsi Papua, Konsultan Supervisi PT. Andika Persada;*
109. Satu (1) *Bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK). Kontrak awal TA. 2013 Nomor: 05/KONT/P-PWS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012, Pekerjaan: Pengawasan Teknis Wio Silimo, lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp681.778.000,00 jangka waktu 210 kalender kerja TA.2012, Konsultan Pengawas PT. ANDIKA PERSADA RAYA;*
110. Satu (1) *Bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK). Kontrak awal TA. 2013 Nomor: 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Pekerjaan: Pengawasan Teknis Wio Silimo, lokasi Kabupaten Jayawijaya, Nilai Kontrak Rp801.172.000,00 jangka waktu 90 kalender kerja TA.2013, Konsultan Pengawas PT. ANDIKA PERSADA RAYA;*
111. Dua (2) *Lembar fotocopy surat Nomor: 900/665/DPU/JWY/2012, pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada Yth. Bapak Bupati Jayawijaya, Perihal: Laporan Identifikasi Kerusakan Komponen Tower Salib. Wamena tanggal 23 Nopember 2012;*
112. Satu (1) *Lembar fotocopy surat PT. Baliem Maju Mandiri kepada Yth. Pimpinan Laboratorium DPU Provinsi Papua. No: 11/ADD/BMM/WMX/XI/2012 , perihal: Permohonan Tes Beton. Tanggal 16 Nopember 2012;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Baliem Maju Mandiri Kepada Yth. Pimpinan PT. Andika Persada Raya selaku Konsultan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo, No: 08/KS/PT. BMM/XI/2012 perihal: Klarifikasi Surat. Tanggal 06 Nopember 2012;
114. Satu (1) Lembar fotocopy surat pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Andika Persada Raya, Nomor: --- perihal: Undangan Evaluasi, Tanggal 05 September 2012;
115. Satu (1) Lembar fotocopy surat pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Baliem Maju Persada. PT. Andika Persada Raya. Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Nomor: 03/PWS/JWY/VIII/2012, perihal: Rapat Pembuktian (SCM) Pembangunan Wio Silimo Tahap II, Sifat: Penting, Tanggal 30 Agustus 2012;
116. Satu (1) Lembar fotocopy surat pemerintah Kab. Jayawijaya Dinas Pekerjaan Umum kepada PT. Baliem Maju Persada. PT. Andika Persada Raya. Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya, Nomor: 02/PWS/JWY/VIII/2012, perihal: Show Cause Meeting (SCM) Pembangunan Wio Silimo Tahap II, Sifat: Penting, Tanggal 23 Agustus 2012;
117. Tiga (3) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya. JUSTIFIKASI TEKNIK Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo, Wamena Tanggal 24 Nopember 2012;
118. Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Pimpinan PT. Baliem Maju Mandiri, No: 13/APRP/WMX/PB/ XI /2012, perihal: Tindak Lanjut Hasil Rapa Wio Silimo, Wamena Tanggal 03 September 2012;
119. 3 (tiga) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya, Berita Acara Kesepakatan Hasil Peninjauan Lapangan, No: 10/APRP/ BA-K/IX/2012;
120. Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, No: 05/APR-WMX/VIII/2012, perihal: Pemberitahuan, Wamena Tanggal 09 Agustus 2012;
121. Satu (1) Lembar fotocopy surat PT. Andika Persada Raya kepada Yth. Project Manager Pembangunan Wio Silimo PT. Baliem Maju Mandiri, No: 08/APR-WMX/VIII/2012, perihal: Peringatan, Wamena Tanggal 15 Agustus 2012;
122. Satu (1) Bundel fotocopy Dokumen surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 05/KONT/P-PWS/JWJ/2013, tanggal 12 Juni 2013, Pekerjaan: Pengawasan teknis Wio Silimo, Lokasi: Kabupaten



Jayawijaya, nilai kontrak Rp524.978000,00 Jangka waktu 150 hari kalender TA. 2013, konsultan pengawas PT. Andika Persada Raya;

123. Satu (1) Bundel fotocopy Lampiran Laporan Pengawasan "Wio Dokumen surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: 05/ KONT/P-PWS/JWJ/2013, tanggal 27 Juni 2013, Pekerjaan: Pengawasan teknis Wio Silimo, Lokasi: Kabupaten Jayawijaya, nilai kontrak Rp802.978.000,00 Jangka waktu 150 hari kalender TA. 2013, konsultan pengawas PT. Andika Persada Raya;
124. Satu (1) Bundel foto copy Dokumen Proses Pabrikasi Tower Wio Silimo, Surabaya-Wamena;
125. Tiga (3) lembar laporan Hasil Pengujian, Tanggal 06 Agustus 2012;
126. Satu (1) Bundel foto copy Dokumen LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4, LEVEL 5, LEVEL 6, LEVEL 7, LEVEL 8;
127. Satu (1) Lembar Progres Mingguan, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke 59 Periode 20 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013;
128. Satu (1) Lembar Progres Mingguan, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke 60 Periode 27 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013;
129. Satu (1) Lembar Progres Mingguan, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Kabupaten Jayawijaya, Minggu Ke 61 Periode 03 Juni 2013 s/d 09 Juni 2013;
130. 19 (sembila belas) lembar Foto Copy Minutes of miting 1 tower salib, peserta Meting tanggal 30 Mei 2012;
131. Satu (1) Bundle Review Pondasi Struktur Tugu-Salib Wio-Silimo-Wamena;
132. 12 (dua belas) lembar Gambar Pergeseran sesuai Arah Ana Panah;
133. Satu (1) Bundle Minutes Of Meeting Tower Salib, tanggal 30 Mei 2012;
134. Satu (1) Bundle Summary Packing List Wo:0074/WO/DCP-PRJ-ORA/02/2012;
135. Dua (2) lembar Kronologis Pengawasan Teknis pakte Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013 Seleksi Umum dengan Prakuifikasi dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya.
136. Satu (1) Bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Wio Silimo Tahap III TA. 2013, Nomor: .../BAHP/HIBAH-PWS/JWJ/2013 tanggal 11 November 2013, dan Lampiran hasil pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Nilai Bobot);
137. Satu (1) Bundle Laporan Pengawasan " WIO SILIMO TAHAP III TA. 2013 " PT. ANDIKA PERSADA RAYA;



138. Satu (1) *Bundle Laporan Akhir Pengawasan “ WIO SILIMO TAHAP III TA. 2013 “ PT. ANDIKA PERSADA RAYA;*
139. Satu (1) *Bundle Rencana Kerja dan Syarat Teknis Pekerjaan Wio Silimo, Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap III TA. 2013 Kab. Jayawijaya, di buat Oleh PPK;*
140. Satu (1) *Bundle Laporan Pengawasan Bulan Oktober “WIO SILIMO TAHAP III TA. 2013“ PT. ANDIKA PERSADA RAYA;*
141. Satu (1) *lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 21/APR-P/WMN/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Wio Silimo Tahun 2013;*
142. Satu (1) *lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 11/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 Perihal Permintaan Buku Kontrak;*
143. Dua (2) *lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 10/APR-P/WMN/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 Perihal Tanggapan atas Surat PT. Baliem Maju Mandiri Nomor: 066/WS-3/BMM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Nomor: 068/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, Nomor: 069/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Nomor: 070/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;*
144. Dua (2) *lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 10/APR-P/WMN/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 Perihal Laporan Kondisi Akhir Pekerjaan Wio Silimo Tahap II;*
145. Satu (1) *lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 15/APRP/WMX/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 Perihal Kegiatan yang diizinkan;*
146. Dua (2) *lembar foto copy surat PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 14/APRP/WMX/PB/IV/2013 tanggal 02 April 2013 Perihal Petunjuk Pelaksanaan;*
147. Dua (2) *lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Hasil Peninjauan Lapangan, PT. ANDIKA PERSADA RAYA Nomor: 10/ APRP/WMX/BA-K/IX/2012 tanggal 03 September 2012 Perihal -, Lampiran Dokumentasi;*
148. Satu (1) *lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 005/179/DPU/JWY/2013 tanggal 25 September 2013 Perihal Undangan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2013;*
149. Satu (1) *lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 10/PB-PWS/JWY/2013 tanggal 18 September 2013 Perihal Permintaan Packing list;*



150. Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Nomor: 083/WS-3/BMM/IX/2013 tanggal 6 September 2013 Perihal Bobot Pekerjaan;
151. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 09/P-PWS/JWY/2013 tanggal 30 Agustus 2013 Perihal Pembangunan Wio Silimo;
152. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 07/PWS/JWY/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Perihal Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo;
153. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 03/P-PWS/JWY/2013 tanggal 02 Agustus 2013 Perihal Undangan;
154. Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 02/P-PWS/JWY/2013 tanggal 01 Agustus 2013 Perihal Kondisi Pekerjaan Menara Salib Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahun Anggaran 2013;
155. Dua (2) lembar foto copy BA Hasil Rapat Pembangunan Wio Silimo, Hari Senin 10 Juni 2013;
156. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 13/PWS/JWY/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 Perihal Surat Pemberitahuan;
157. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 12/PWS/JWY/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Rekonstruksi Tower Salib Wio Silimo;
158. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 10/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Perihal Peringatan I;
159. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 11/PWS/JWY/IV/2013 tanggal 13 April 2013 Perihal Peringatan II;
160. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 900/29/DPU/2013 tanggal 31 Januari 2013 Perihal Undangan;
161. Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Nomor: 068/WS-3/BMM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 Perihal Desain Struktur Tower Salibn pada Pembangunan Wio Silimo;
162. Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI Nomor: 42/BMM/SP-DS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 Perihal Konfirmasi Pergeseran Titik As;
163. Satu (1) lembar foto copy Surat tanggal 16 Mei 2013;



164. Satu (1) lembar foto copy surat PT. BALIEM MAJU MANDIRI tanggal 18 Februari 2013 Perihal kesanggupan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Tower Wio Silimo;
165. Satu (1) lembar foto copy surat Pernyataan tentang melakukan/menutup lapisan-lapisan dari beton struktur pondasi /pilecape pada bagian-bagian yang retak atau tidak sempurna tanpa kordinasi terlebih dahulu pada konsultan supervisi dan kordinator lapangan, tanggal 3 Mei 2013;
166. Satu (1) lembar foto copy surat CV. ULYCO Nomor : 031/ULYCO-DJJ/SRT/III/2013 tanggal 29 Perihal Angkutan Material Tower Salib Desain Struktur Tower Salib;
167. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: ---, Tanggal 05 September 2012 Perihal Undangan;
168. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 09/UND-PCM/DAU-PWS/JWJ/2012 tanggal 13 April 2012 Perihal Undangan Rapat Pra Pelaksanaan Pekerjaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Pembangunan Wio Silimo Tahap II Tahun Anggaran 2012;
169. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor : 03/PWS/JWY/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 Perihal Rapat Pembuktian (SCM) Pemb. Wio Silimo Tahap II;
170. Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor : 600/620/ DPU/JWY/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Hal-hala penting yang wajib diperhatikan;
171. Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 08/KS/PT.BMM/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012 Perihal Klarifikasi Surat;
172. Satu (1) lembar foto copy surat Baliem Maju Mandiri Nomor: 11/ADD/BMM/WMX/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 Perihal Permohonan Tes Beton;
173. Dua (2) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 900/665/DPU/JWY/2012 tanggal 22 Nopember 2012 Perihal Laporan Identifikasi Kerusakan Komponen Tower Salib.
174. Satu (1) lembar foto copy surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jayawijaya Nomor: 16/UDG/PWS/VII/JWY/2014 tanggal 14 Juli 2014 Perihal Undangan;
175. Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Tower Menara Salib Wio Silimo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua Nomor: LAPKKN-732/PW26/5/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Toharun Amd. Tek.;

- 1) Satu (1) unit Tanden Roller TD AZP 8 warna kuning;
- 2) Satu (1) lembar asli faktur nomor: 03/RP/2014 dari PT. Rutriando Perkara tehnikal supplay garuda building tanggal 9 Oktober 2014 pembelian 1 (satu) unit Tanden Roller TD AZP 8;
- 3) Satu (1) lembar kwitansi nomor: 07/KW-RP/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 untuk pembayaran 1 (satu) unit Tanden Roller TD AZP 8;
- 4) Satu (1) unit Dump Truck merk Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2010 No. Pol PA 7748 BC dengan nomor rangka/NIK MHFC1JU43A5016195, nomor mesin WO4DTRJ23647 dengan pemilik an. OPENG SUBHAN;
- 5) Satu (1) eksemplar asli buku pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck merk Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah, tahun pembuatan 2010 No. Pol
- 6) PA 7748 BC dengan nomor rangka /NIK MHFC1JU43A5016195, nomor mesin WO4DTRJ23647 dengan pemilik an. OPENG SUBHAN;
- 7) Satu (1) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit Dump Truck merk Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah tahun pembuatan 2010 No. Pol PA 7748 BC dengan nomor rangka/NIK MHFC1JU43A5016195, nomor mesin WO4DTRJ23647 dengan pemilik an. OPENG SUBHAN;
- 8) Satu (1) unit Dump Truck Merk Toyota tipe JU 44NEW DYNA 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan No. Pol. DS 9240 AD dengan nomor rangka/Nik MHFC1JU4484011187, no mesin WO4DTNJ18484 dengan pemilik an. Hj. ROSMAYA ARIFIN, dalam kondisi rusak;
- 9) Satu (1) eksemplar asli buku pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) Dump Truck Merk Toyota tipe JU 44NEW DYNA 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan No. Pol. DS 9240 AD dengan nomor rangka/Nik MHFC1JU4484011187, no mesin WO4DTNJ18484 dengan pemilik an. Hj. ROSMAYA ARIFIN;
- 10) Satu (1) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) Dump Truck Merk Toyota tipe JU 44NEW DYNA 130 HT warna merah tahun pembuatan 2008 dengan No. Pol. DS 9240 AD dengan nomor rangka/Nik MHFC1JU4484011187, no mesin WO4DTNJ18484 dengan pemilik an. Hj. ROSMAYA ARIFIN;
- 11) Tiga (3) lembar fotocopi perjanjian pembelian Dump Truck merk Toyota Tipe JU44NEW DYNA Dump Truck Merk Toyota tipe JU 44NEW DYNA 130 HT

Page 103 of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah tahun pembuatan 2008 dengan No. Pol. DS 9240 AD dengan nomor rangka/Nik MHFC1JU4484011187, no mesin WO4DTNJ18484 antara pihak pertama Hj. ROSMAYA ARIFIN dan pihak kedua OPENG SUBHAN;

12) Satu (1) buku Asli sertifikat tanah nomor: 03206 milik MEGAWATI ARIFIN, yang berlokasi di Kelurahan VIM kec. Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, seluas 139 M² (seratus tiga puluh Sembilan meter persegi);

13) Satu (1) unit rumah seluas 139 M² (seratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang beralamat di Jalan Merak Rt.RW 001/001 Kelurahan VIM distrik Abepura, belakang kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

14) Dilelang dan hasilnya disetor ke kas Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti;

15) Uang titipan sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Disetorkan ke Kas Negara diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, oleh kami, I MADE SURAATMAJA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim SUKADI, SH.,MH dan Hakim Ad Hoc Dr. PETRUS P.MATURBONGS, SH.,MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, Putusan mana telah dibaca dan diucapkan pada hari **Senin tanggal 16 Juli 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta E.S SOELASTRI, SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

S U K A D I, SH.,MH.

ttd

Dr. PETRUS P. MATURBONG S, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

I MADE SURAATMAJA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

E.S SOELASTRI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini Resmi, sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH
NIP. 19580903 197903 1 002